



PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
PROGRAM PERENCANAAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA)

PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG
MANAJEMEN DAN PENGELOLAAN PARKIR

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, Penyusun dapat menyelesaikan Naskah Akademik Progam Perencanaan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir.

Naskah Akademik ini merupakan naskah hasil penelitian dan pengkajian masalah hukum tentang manajemen dan pengelolaan Parkir yang pada akhirnya digunakan serta diarahkan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun ini akan dipertimbangkan dan menjadi bahan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dalam pembahasan mengenai kebutuhan hukum Manajemen dan Pengelolaan Parkir di Kota Magelang

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir. Adapun kritik, masukan, dan saran sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini ke depan.

Yogyakarta, November 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	4
D. Metode Penelitian	4

BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis	9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	31
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	33
C.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang.	33
C.2. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.....	36
C.3. Retribusi Parkir	38
C.4. Permasalahan terkait Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Magelang	39
D. Kajian Terhadap Implikasi penerapan Sistem Baru Yang Akan diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap beban Keuangan Negara/Daerah	41

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait	50
B. Sinkronisasi dan Harmonisasi Antar-Peraturan Perundang-Undangan	74

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis	76
B. Landasan Sosiologis	78
C. Landasan Yuridis	80

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan, Arah, dan Jangkauan Pengaturan	83
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	83

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	103

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah secara tegas memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemerintahan sendiri dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian disebut sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan adanya otonomi daerah, tanggungjawab dan kewenangan penyelenggaraan pembangunan tidak lantas hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah.

Dalam pelaksanaan Pembangunan di daerah, manajemen dan penyelenggaraan parkir menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah. Berbagai tantangan terkait dengan penyelenggaraan parkir di daerah diantaranya berkaitan dengan ketersediaan ruang parkir, penyedia dan pengelola fasilitas parkir, manajemen lalu lintas, dan lain-lainnya. Selain itu parkir sangat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan Masyarakat, baik tata ruang, ekonomi, lalu lintas, maupun masalah sosial lainnya.

Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Penyelenggaraan parkir telah diatur secara tegas dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Linta dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam dalam UU LLAJ beberapa hal telah diatur diantaranya terkait dengan fasilitas parkir, fasilitas pendukung, dan manajemen kebutuhan lalu lintas yang berhubungan dengan parkir.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Magelang mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas, termasuk keterbatasan ruang parkir, parkir liar, serta ketidakefisienan tata kelola parkir yang berdampak pada kemacetan dan penurunan kualitas lingkungan kota

Pemerintah Kota Magelang memandang perlu untuk merumuskan suatu kebijakan yang komprehensif melalui peraturan daerah yang mengatur manajemen dan pengelolaan parkir secara terintegrasi, efektif, dan berkeadilan. Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Daerah terdapat beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah antara lain;

Pertama, terdapat perkembangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inskonstitusional bersyarat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dan saat ini berlaku UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja) khususnya terkait kemudahan perijinan berusaha di daerah.

Kedua, terdapat perkembangan dalam urusan retribusi dan pajak di daerah dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Pusat dan Daerah, yang berimplikasi terhadap pengaturan retribusi dan pajak di daerah dalam satu peraturan daerah.

Ketiga, Pengaturan perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir harus sesuaikan dengan mekanisme perizinan berusaha berbasis resiko khususnya dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi maupun mekanisme perizinan berusaha yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi melalui OSS.

Keempat, Perda No. 15 Tahun 2012 hanya mengatur terkait dengan waktu parkir dan pembatasan Lokasi parkir, namun belum mengatur

terkait dengan durasi parkir, tarif parkir, dan/atau kuota parkir. *Kelima*, Pengaturan terkait dengan kerjasama dalam Perda No. 15 Tahun 2012 perlu disesuaikan dengan Perda No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.

Keenam, Perlu mengakomodir ketentuan bahwa Penyelenggara fasilitas parkir wajib mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketujuh, Perlu mengakomodir memberikan penegasan pengawasan terhadap pelaksanaan parkir menjadi kewenangan siapa terkait parkir di dalam ruminja, di luar ruminja, parkir isidentil, parkir di tepi jalan umum, kewenangan pembinaan dan pengawasan di luar badan jalan dan di tempat khusus.

Kedelapan, perlu mengakomodir pengaturan mengenai kebijakan parkir elektronik. Kesembilan, perlu adanya penetapan zona akibat adanya pembangunan jalan serta Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksuddalam Pasal 109 PP No 79 Tahun 2013 Jo PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk penyandang disabilitas; orang usia lanjut; dan wanita hamil; maupun vallet parkir.

Kesepuluh, sejumlah pengaturan dalam Perda No. 15 Tahun 2012 mendelegasikan pada peraturan yang lebih rendah yakni peraturan kepala daerah, namun hingga saat ini belum ada peraturan delegasi yang disusun. Kesebelas, Perda No. 12 Tahun 2023 tentang tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Daerah perlu dicabut dan susun peraturan daerah yang baru.

Dengan latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka diperlukan penyusunan **naskah akademik** sebagai landasan ilmiah dan empiris dalam pembentukan **Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)**

tentang **Manajemen dan Pengelolaan Parkir** melalui **Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Magelang**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir perlu dibentuk?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir?
3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Kota Magelang tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui urgensi pembentukan; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir.

Adapun kegunaan penulisan naskah akademik ini yaitu sebagai landasan ilmiah bagi Pemerintah Daerah Kota Megelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyusun dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data

sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini juga akan dilengkapi dengan wawancara dan diskusi (*focus group discussion*) untuk menunjang dan memperkaya data.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam menyusun naskah akademik ini adalah sumber data sekunder yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain:

1. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas; dan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; dan
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan sekaligus penunjang atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, hasil wawancara dan *focus group discussion* dengan Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kota Magelang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kota Magelang, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini. adalah: *pertama* melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, majalah, dan dokumen-dokumen resmi pemerintahan daerah termasuk informasi elektronik (internet) perihal penyelenggaraan perizinan berusaha. *Kedua*, yakni melalui wawancara dan *focus group discussion* dengan para pemangku kepentingan.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik secara vertikal maupun horizontal terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha. Selain itu digunakan pula pendekatan konsep (*conceptual approach*), untuk menelaah dan merekomendasikan konsep penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir di Kota Magelang.

5. Metode Analisis

Metode analisis bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang disajikan secara sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. *Pertama*, seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha diolah. Penggalan data ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) atau rapat dengar pendapat Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kota Magelang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kota Magelang, dan

Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.

Kedua, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Megelang tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah yang berlangsung di Indonesia sejak 1 Januari 2001 tentu membawa perubahan yang mendasar mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mengubah perilaku sebagian masyarakat di Indonesia yang sebelumnya berfokus pada kekuasaan pemerintah pusat, lalu terjadi perubahan pada kewenangan pemerintah daerah.¹ Keberadaan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah tidak bisa dipisahkan dari kerangka bentuk negara. Republik Indonesia memilih untuk berbentuk negara kesatuan, sesuai dengan kesepakatan dari musyawarah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)² Atas dasar kesepakatan tersebut, maka dibubuhkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang mana pada Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kesepakatan ini tetap dipertahankan dalam perubahan konstitusi, Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak mengalami perubahan.

Berkaitan dengan bentuk negara Kesatuan maka memberikan konsekuensi terhadap pembentukan pemerintahan negara yang terdiri pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah hal ini telah diamanatkan pada Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan secara jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah

¹ Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 92.

² Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 42.

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Kedua ketentuan dasar tersebut, menjadikan dasar paling fundamental terhadap praktik sistem pemerintahan di Indonesia, baik secara nasional maupun lokal (daerah). Sehingga dapat ditarik kesimpulan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dijalankan oleh pemerintahan nasional di pusat dan pemerintahan lokal di daerah-daerah sesuai tingkatannya.

Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan terdapat asas dalam negara kesatuan bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dengan pemerintah lokal (*local government*) sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan.³

Persoalan hubungan pusat dan daerah dalam negara kesatuan dengan satuan otonomi selain bertalian dengan cara-cara penentuan urusan satuan otonomi daerah, bersumber pula pada hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintah daerah. *Pertama*, berkaitan dengan hubungan kewenangan. Perubahan dari asas sentralisasi ke desentralisasi yang diimplementasikan ke dalam organisasi suatu negara bukan berarti asas sentralisasi lalu ditinggalkan. Hal ini berkaitan dengan asas tersebut yang tidak bersifat dikotomis namun kontinum. Pada prinsipnya tidaklah mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi. Sebab desentralisasi tanpa sentralisasi, akan menghadirkan disintegrasi. Oleh karena itu, otonomi daerah yang

³ *Ibid.*

mengandung kebebasan dan keluasan berprakarsa, memerlukan bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah.⁴

Kedua, hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Terdapat kaitan yang erat antara kegiatan pemerintah dengan sumber pembiayaan pada hakikatnya memberikan petunjuk bahwa peraturan hubungan keuangan pusat dan daerah tidak terlepas dari masalah pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah.⁵ Dalam hal ini terdapat empat kriteria yang perlu diperhatikan untuk menjamin adanya sistem hubungan keuangan pusat dan daerah:⁶

- a. Sistem tersebut seharusnya memberikan distribusi kekuasaan yang rasional di antara berbagai tingkat pemerintah mengenai penggalan sumber-sumber dana pemerintah dan kewenangan penggunaannya, yaitu suatu pembagian yang sesuai pola umum desentralisasi;
- b. Sistem tersebut seharusnya menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- c. Sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara adil di antara daerah-daerah, atau sekurang-kurangnya memberikan prioritas pada pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu;
- d. Pajak dan retribusi dikenakan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil dan beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 13.

⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

⁶ Mahfud Sidik, "Hubungan Keuangan Pusat-Daerah", makalah tanpa tahun, hlm. 2-3. Dikutip oleh Ni'matul Huda dalam *Otonomi... Op. Cit*, hlm. 102-103. Terdapat dalam Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 17.

Masalah hubungan keuangan antara pusat dengan daerah dapat dipecahkan dengan sebaik-baiknya hanya apabila masalah pembagian tugas dan kewenangan antara pusat dan daerah juga dipecahkan dengan jelas. Kewenangan-kewenangan pemerintah daerah dalam membelanjakan sumber-sumber daya keuangannya tentu sudah melekat pada pemerintah daerah tersebut. Sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.⁷ Suatu daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah apabila telah mempunyai kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan tingkat ketergantungan kepada bantuan pusat yang rendah.⁸

Ketiga, hubungan pengawasan. Ditinjau dari hubungan pusat dan daerah, pengawasan merupakan “pengikat” kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan (*unitary*). Apabila “pengikat” tersebut ditarik begitu kencang, nafas kekhasan desentralisasi akan berkurang bahkan mungkin terputus. Apabila hal tersebut terjadi, pengawasan bukan lagi merupakan satu sisi dari desentralisasi namun menjadi “pembelenggu” desentralisasi.⁹

Keempat, hubungan dalam susunan organisasi pemerintah daerah. Susunan organisasi pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka susunan organisasi pemerintahan di daerah akan berpengaruh terhadap hubungan antara pusat dan daerah. Hal ini dapat dilihat pada peran dan fungsi

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 17.

⁸ *Ibid.*, hlm 18.

⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

susunan atau tingkatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Artinya peran dan fungsi tersebut dapat ditentukan oleh pelaksanaan titik berat otonomi yang dijalankan. Pengaturan dan pelaksanaan titik berat otonomi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (a) sistem rumah tangga daerah; (b) ruang lingkup urusan pemerintahan; dan (c) sifat dan kualitas suatu urusan.¹⁰ Kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dalam negara kesatuan sangatlah luas dan mencakup seluruh warga negara yang ada di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu mutlak dilakukan delegasi kewenangan baik dalam rangka desentralisasi maupun dekonsentrasi.¹¹

Adapun di samping itu, Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Hubungan administrasi yaitu hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara. Sedangkan hubungan kewilayahan yaitu hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah daerah yang ada merupakan satu kesatuan wilayah negara yang utuh dan bulat.¹² Pada

¹⁰ Bagir Manan, Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 194-195, terdapat dalam Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 25.

¹¹ *Ibid.*

¹² Djuhad Mahja, Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Bidang Pertanahan di Kabupaten Kendal, Tesis, Universitas Diponegoro, hlm. 51.

umumnya, hubungan kekuasaan pada pemerintah pusat dan daerah berdasarkan atas tiga asas, yaitu:¹³

- a. Asas Desentralisasi Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik menyangkut policy, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Artinya, daerah sepenuhnya dibebaskan untuk menentukan kebijakan, meski harus tetap dalam bingkai negara kesatuan.
- b. Asas Dekonsentrasi Pada asas ini, yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat dalam arti bahwa policy, perencanaan, pelaksanaan dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan.
- c. Asas Pembantuan Asas ini berarti keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah setempat (daerah) memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat.

Beberapa urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren, hal ini disebutkan pada undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah.¹⁴ Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah

¹³ P. Rosodjatmika, *Pemerintahan di Daerah dan Pelaksanaannya*; Kumpulan Karangan Dr. Ateng Syafrudin SH., Tarsito, 1982, Bandung, hlm. 22-23.

¹⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Parkir, merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pilihan khususnya terkait aspek perhubungan. Namun dalam penyelenggaraan parkir urusan ini juga beririsan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pekerjaan umum dan tata ruang.

Dalam Lampiran UU Pemda, **urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup urusan perhubungan, yang meliputi: lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk penyediaan fasilitas parkir.** Berdasarkan UU Pemda, kewenangan daerah dalam bidang perhubungan mencakup:

1. Manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan di wilayah kabupaten/kota.
2. Pengaturan lokasi parkir, baik parkir di tepi jalan umum maupun parkir di luar badan jalan.
3. Pengelolaan perizinan dan penetapan tarif retribusi parkir, sesuai ketentuan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran parkir, termasuk penertiban parkir liar yang mengganggu fungsi jalan.

Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam merencanakan, mengatur, mengelola, dan mengawasi sistem parkir di wilayahnya, sepanjang tidak bertentangan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat.

Lebih lanjut Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah), pemerintah

kabupaten/kota memiliki kewenangan menarik **retribusi parkir**. Retribusi parkir ini termasuk dalam kategori Retribusi Jasa Umum maupun Retribusi Jasa Usaha, tergantung bentuk pengelolaannya. Pendapatan dari retribusi parkir menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka terdapat dua aspek penting terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam manajemen dan pengelolaan parkir, pertama aspek Normatif: Pemerintah daerah memiliki kewenangan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang manajemen dan pengelolaan parkir, termasuk tarif, lokasi, dan tata cara perizinan. Kedua, aspek omplementatif: Pelaksanaan pengelolaan parkir dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah teknis, baik secara langsung maupun melalui idengan pihak ketiga (BUMD atau swasta) sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kewenangan pemerintah daerah dalam manajemen dan pengelolaan parkir merupakan bagian dari **urusan wajib bidang perhubungan** sebagaimana diatur dalam **UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**. Daerah memiliki kewenangan menyusun regulasi (Perda), mengatur teknis operasional (melalui dinas terkait), serta menarik retribusi parkir sebagai sumber PAD. Namun kewenangan ini dibatasi oleh norma dan standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2. Pengelolaan Parkir

1. Definisi Parkir

Definisi parkir dalam beberapa referensi, antara lain:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

-
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/Hk.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

2. Sasaran Penyelenggaraan Parkir

Perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu lintas dikawasan perkotaan. Kebijakan perparkiran harus dilakukan secara konsisten, sehingga seluruh aspek dari kebijakan tersebut diarahkan pada tujuan yang sama.

Sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk kesuatu kawasan,
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir,
- c. meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya,
- d. meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas
- e. mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

3. Sistem Parkir

Terdapat beberapa sistem kegiatan parkir kendaraan yang dikelompokkan dalam beberapa dasar tinjauan antara lain:

1. Berdasarkan jenis moda angkutan

- a. Parkir kendaraan bermotor yang mencakup
 - 1) kendaraan roda 2
 - 2) kendaraan roda 4 (mobil penumpang).
 - 3) bus / truk
- b. Parkir kendaraan tidak bermotor
 - 1) Becak
 - 2) Andong

2. Berdasarkan Lokasi Parkir

1) Parkir di Badan Jalan

Aktivitas parkir ini dilakukan di badan jalan ataupun di trotoar yang disediakan untuk parkir kendaraan, dengan pola pengaturan parkir dilakukan oleh pihak pemerintah daerah, yang dalam hal ini DLLAJ (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan) atau DISHUB (Dinas Perhubungan).

Dalam pedoman perencanaan geometri jalan, jalur lalu lintas tidak direncanakan sebagai fasilitas parkir. Namun dalam keadaan mendesak fasilitas parkir sejajar jalur lalu lintas di badan jalan dapat disediakan, jika:

- a) kebutuhan akan parkir tinggi;
- b) fasilitas parkir di luar badan jalan tidak tersedia.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut, perencanaan parkir sejajar jalur lalu lintas harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) hanya pada jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder;
- b) lebar lajur parkir minimum 3,0 m;
- c) kapasitas jalan yang memadai, dan
- d) mempertimbangkan keselamatan lalu lintas.

2) Parkir di Luar Badan Jalan

Bentuk lahan parkir di luar badan jalan ini dapat berupa pelataran/taman atau gedung parkir.

Dalam pengadaan fasilitas parkir diluar badan jalan, yang berupa taman parkir maupun gedung parkir dapat dilakukan oleh:

- 1) Pemerintah Daerah;
- 2) Swasta;
- 3) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta.

4. Pengoperasian Parkir

Fasilitas tempat parkir merupakan fasilitas pelayanan umum, yang merupakan faktor penting dalam sistem transportasi di wilayah perkotaan. Dilihat dari sisi teknik lalu lintas, aktivitas parkir sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, mengingat sebagian besar kegiatan parkir dilakukan di badan jalan. Namun demikian pengaturan aktivitas parkir di badan jalan secara langsung akan membawa konsekuensi penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan.

a. Pengorganisasian

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), disebutkan bahwa pada Dinas atau Badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPTD kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Beberapa kriteria dalam pembentukan suatu UPTD meliputi:

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas/Badan instansi induknya;

-
- b. penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh Perangkat Daerah lain yang berlangsung secara terus menerus;
 - c. memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana;
 - e. tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan;
 - f. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan Tugas Teknis Operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu.
- b. Penetapan Tarif Parkir

Penetapan tarif parkir adalah salah satu cara pengendalian lalu-lintas. Perhitungan tarif parkir tidak didasarkan atas perhitungan pengembalian biaya investasi dan operasional yang tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan material dan/atau finansial. Penetapan tarif parkir dilakukan untuk mengendalikan lalu-lintas melalui pengurangan pemakaian kendaraan pribadi sehingga mengurangi kemacetan di jalan. Melalui penetapan tarif sedemikian rupa, untuk besaran tarif tertentu diharapkan dapat mengurangi niat orang untuk menggunakan kendaraan pribadi.

Berdasarkan jenis fasilitas, pemberlakuan tarif parkir dapat digolongkan seperti berikut.

1. Golongan A

- a. Badan jalan tanpa untuk maksud pengendalian parkir;
- b. Daerah dengan frekuensi parkir relatif rendah (1,5 kendaraan/SRP/hari);

-
- c. Parkir dengan waktu yang lama;
 - d. Daerah perumahan, parkir dapat tanpa pembayaran atau dengan tarif yang rendah;
 - e. Daerah dengan derajat pengendalian lalu lintas rendah.

2. Golongan B

- a. Badan jalan tanpa untuk maksud pengendalian parkir
- b. Daerah dengan frekuensi parkir relatif tinggi (20 kendaraan/SRP/hari)
- c. Daerah komersial atau pertokoan, tarif parkir dapat diberlakukan relatif tinggi, untuk mengendalikan lalu-lintas
- d. Daerah dengan derajat pengendalian lalu lintas tinggi.

3. Golongan C

- a. Kawasan parkir pada fasilitas parkir umum dengan maksud pengendalian parkir
- b. Keluar masuk kendaraan yang dikendalikan melalui karcis dengan waktu tercatat, dapat diberlakukan tarif parkir secara progresif, yang dapat,meningkat sesuai dengan lamanya parkir
- c. Daerah dengan derajat pengendalian lalu lintas tinggi

Perbandingan tarif parkir yang wajar antara sepeda motor, kendaraan penumpang dan kendaraan truk/bus adalah sebagai berikut. Tarif parkir sepeda motor lebih rendah dari pada tarif parkir kendaraan penumpang dan tarif kendaraan penumpang lebih rendah daripada tarif truk/bus. Penetapan besar tarif parkir dicantumkan pada peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

c. Tata Cara Parkir

Dalam melaksanakan parkir, baik pengemudi maupun juru parkir harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. batas parkir yang dinyatakan dengan marka jalan pembatas.
2. keamanan kendaraan, dengan mengunci pintu kendaraan dan memasang rem parkir untuk kendaraan roda empat dan di atasnya.

Sesuai dengan jenis fasilitasnya, tata cara parkir adalah sebagai berikut.

1. Fasilitas parkir tanpa pengendalian parkir:
 - a. dalam melakukan parkir, juru parkir dapat memandu pengemudi kendaraan;
 - b. juru parkir memberi karcis bukti pembayaran sebelum kendaraan meninggalkan ruang parkir;
 - c. juru parkir harus mengenakan seragam dan identitas.
2. Fasilitas parkir dengan pengendalian parkir (menggunakan pintu masuk/ keluar):
 - a. pada pintu masuk, baik dengan petugas maupun dengan pintu otomatis, pengemudi harus mendapatkan karcis tanda parkir, yang mencantumkan jam masuk (bila diperlukan, petugas mencatat nomor kendaraan);
 - b. dengan dan tanpa juru parkir, pengemudi memarkirkan kendaraan sesuai dengan tata cara parkir;
 - c. Pada pintu keluar, petugas harus memeriksa kebenaran karcis tanda parkir, mencatat lama parkir, menghitung tarif parkir sesuai dengan ketentuan, menerima pembayaran parkir dengan

menyerahkan karcis bukti pembayaran pada pengemudi.

5. Permasalahan Parkir

Dalam setiap aktivitas suatu kegiatan secara langsung akan menimbulkan aktivitas parkir kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat dan lainnya. Kondisi bangkitan parkir ini secara langsung akan menimbulkan beberapa masalah antara lain:

- Bangkitan tidak dapat tertampung oleh fasilitas parkir di luar badan jalan yang tersedia, sehingga meluap ke badan jalan. Luapan parkir di badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas;
- Tidak tersedianya fasilitas parkir di luar badan jalan sehingga bangkitan parkir secara otomatis memanfaatkan badan jalan untuk parkir;
- Hilangnya kendaraan, atau helm saat parkir;
- Rusaknya kendaraan akibat penataan posisi kendaraan parkir terutama untuk roda dua.

Permasalahan parkir tersebut secara umum terjadi pada hampir semua kegiatan parkir baik di ruas jalan atau di luar badan jalan, terutama yang mempunyai bangkitan parkir cukup besar.

Berikut beberapa permasalahan umum parkir di daerah perkotaan:

1. Pasar

Kawasan pasar yang ada, penyediaan dan pengaturan parkir belum memadai sehingga pada jam puncak pagi hari umumnya menimbulkan masalah terhadap kelancaran arus lalu lintas.

2. Komplek Pertokoan /Perdagangan

Kawasan pertokoan dan perdagangan (pada ruas jalan) pada kondisi jam puncak menimbulkan permasalahan

karena kapasitas jalan berkurang dengan adanya aktifitas parkir pengunjung kompleks pertokoan tersebut.

3. Komplek Sekolah

Parkir kendaraan penjemput anak sekolah sering menimbulkan masalah terhadap kelancaran arus lalu lintas karena tidak tersedia fasilitas parkir dan pengaturan perparkiran di badan jalan yang belum baik.

4. Komplek Perkantoran

Pada umumnya kompleks perkantoran sudah menyediakan fasilitas Parkir, namun ada kantor-kantor tertentu yang bangkitan parkirnya cukup besar, sehingga tidak tertampung oleh fasilitas yang ada.

5. Tempat Ibadah

Pada umumnya tempat-tempat ibadah tidak tersedia fasilitas parkir untuk kendaraan roda 4 yang memadai sehingga pada hari-hari tertentu sering terjadi lonjakan bangkitan parkir yang besar sehingga tidak tertampung oleh fasilitas parkir yang ada (bersifat insidental).

6. Pemukiman di Daerah Kota

Pada umumnya pemukiman di dalam kota tidak tersedia fasilitas parkir untuk tamu sehingga menimbulkan bangkitan parkir di badan jalan.

6. Strategi Penanganan Masalah Parkir

Seperti diketahui bersama permasalahan yang dihadapi kegiatan parkir sangat kompleks dan rumit, hal ini disebabkan oleh terbatasnya fasilitas parkir di luar badan jalan pada setiap kegiatan yang berakibat pada pemanfaatan badan jalan untuk kegiatan parkir kendaraan. Kondisi ini tentunya perlu dilakukan penyelesaian guna meminimalkan dampak parkir terhadap sistem transportasi yang ada disekitarnya.

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan parkir antara lain:

-
- 1) Pengaturan ruas-ruas jalan yang boleh untuk parkir, yang mencakup lokasi dan pola parkirnya sehingga menghasilkan gangguan terhadap kelancaran arus lalulintas minimal.
 - 2) Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas parkir yang telah ada.
 - 3) Penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan khususnya pada kawasan perdagangan, jasa dan perkantoran serta tempat hiburan/rekreasi.
 - 4) Penambahan item persyaratan dalam pengusulan IMB mengenai penyediaan fasilitas parkir minimal.
 - 5) Menyusun SOP penanganan masalah teknis di lapangan.

Dalam pelaksanaan penanganan masalah parkir tersebut di atas, yang terpenting untuk diperhatikan adalah tetap perlu mempertimbangkan kepentingan dari semua pihak sehingga tidak terjadi gejolak sosial. Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah segala keterbatasan dan kekurangan dari komponen-komponen sebagai syarat pemenuhan penyelesaian masalah seperti lahan, SDM dan lain-lain, dengan demikian usulan penanganan dapat terimplementasikan dengan baik.

Penanganan masalah parkir dapat diusulkan dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

- 1) Tahap jangka pendek
 - a) Untuk pembangunan pusat kegiatan baru, pada pengusulan IMB disertai persyaratan penyediaan fasilitas parkir yang memadai.
 - b) Pola parkir yang ada pada fasilitas parkir di badan jalan tetap dipertahankan, khususnya posisi paralel.

2) Tahap Jangka Menengah/Panjang

Penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan pada kawasan-kawasan pembangkit parkir.

7. Konsep Dasar Penanganan Masalah Parkir

Dalam penanganan masalah parkir perlu dilakukan pendekatan sistematis yaitu pendekatan yang didasarkan pada dua aspek utama yaitu:

1. Permintaan Parkir

Besaran permintaan parkir pada suatu kawasan ruas jalan sangat dipengaruhi oleh pola tata guna lahan di kawasan yang bersangkutan, sehingga di dalam penanganan masalah parkir harus pula diikuti dengan pengaturan mengenai pola tata guna lahan yang disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota yang ada. Selain itu, mengingat besarnya permintaan parkir sehingga memunculkan banyak bangkitan parkir di ruas badan jalan maka, diharapkan adanya persyaratan penyediaan fasilitas parkir minimal pada pusat kegiatan yang sudah ada atau pusat kegiatan baru yang dapat dituangkan sebagai persyaratan dalam pembuatan IMB.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mengeluarkan standar perkiraan kebutuhan ruang parkir pada pelbagai kawasan, yang dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Kebutuhan Ruang Parkir yang Bersifat Tetap

a. Pusat Perdagangan								
Luas Area Total (100m ²)	10	20	50	100	500	1000	1500	2000
Kebutuhan (SRP)	59	67	88	125	415	777	1140	1502
b. Pusat Perkantoran								
Jumlah Karyawan			1000	1250	1500	1750	2000	2500
	Administrasi		235	236	237	238	239	240

Kebutuhan (SRP)	Pelayanan Umum	288	289	290	291	291	293	
Jumlah Karyawan		3000	4000	5000				
Kebutuhan (SRP)	Administrasi	242	246	249				
	Pelayanan Umum	295	298	302				
c. Pasar Swalayan								
Luas Area Total (100m²)	50	75	100	150	200	300	400	500
Kebutuhan (SRP)	225	250	270	310	350	440	520	600
d. Pasar								
Luas Area Total (100m²)	40	50	75	100	200	300	400	500
Kebutuhan (SRP)	160	185	240	300	520	750	970	1200
e. Sekolah/Perguruan Tinggi								
Jumlah Mahasiswa (orang)		3000	4000	5000	6000	7000	8000	
Kebutuhan (SRP)		60	80	100	120	140		
Jumlah Mahasiswa (orang)		9000	10000	11000	12000			
Kebutuhan (SRP)		180	200	220	240			
f. Tempat Rekreasi								
Luas Area Total (100m²)		50	100	150	200	400	800	3200
Kebutuhan (SRP)		103	109	115	122	146	196	494
g. Hotel dan Penginapan								
Jumlah Kamar (buah)		100	150	200	250	350	400	550
Tarif Standar (\$)	< 100	154	155	156	158	161	162	165
	100-150	300	450	476	477	480	481	484
	150-200	300	450	600	798	799	800	803
	200-250	300	450	600	900	1050	1119	1122
h. Rumah Sakit								
Jumlah Tempat Tidur (buah)		50	75	100	150	200	300	

Kebutuhan (SRP)	97	100	104	111	118	132
Jumlah Tempat Tidur (buah)	400	500	1000			
Kebutuhan (SRP)	146	160	230			

Tabel 2.2. Kebutuhan Parkir yang Bersifat Sementara

a. Bioskop						
Jumlah Tempat Duduk (buah)	300	400	500	600	700	800
Kebutuhan (SRP)	198	202	206	210	214	218
Jumlah Tempat Duduk (buah)	900	1000				
Kebutuhan (SRP)	222	227				
b. Tempat Pertandingan Olah Raga						
Jumlah Tempat Duduk (buah)	4000	5000	6000	7000		
Kebutuhan (SRP)	235	290	340	390		
Jumlah Tempat Duduk (buah)	8000	9000	10000	15000		
Kebutuhan (SRP)	440	490	540	790		

2. Besaran Penyediaan Fasilitas Parkir

Penyediaan fasilitas parkir kendaraan di perkotaan pada prinsipnya dapat dilakukan di badan jalan dan di luar badan jalan dengan persyaratan yang tertentu.

a. Konsep Dasar Penyediaan Fasilitas Parkir Pada Badan Jalan

Guna ruas jalan suatu ruas jalan dari sisi pandang transportasi dapat dibagi dalam tiga bagian pokok yaitu:

- 1) Untuk keperluan pergerakan arus lalu lintas kendaraan.
- 2) Untuk keperluan pergerakan arus lalu lintas pejalan kaki.
- 3) Untuk keperluan berhenti atau parkir.

Konsep dasar fungsi jalan berkaitan dengan parkir adalah:

- 1) **Jalan Arteri:** fungsi utama dari pemanfaatan ruang jalan khususnya perkerasan jalan adalah untuk pergerakan arus lalu lintas kendaraan sehingga:
 - a) Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan seharusnya tidak diijinkan.
 - b) Jumlah jalan akses ke ruas jalan arteri dibatasi seminimal mungkin.
- 2) **Jalan Kolektor:** fungsi utama dari pemanfaatan ruang jalan khususnya perkerasan jalan adalah untuk pergerakan arus lalu lintas kendaraan tetapi masih dimungkinkan parkir kendaraan di badan jalan.
- 3) **Jalan Lokal:** pelayanan parkir kendaraan lebih diutamakan, namun demikian kelancaran arus lalu lintas juga harus diperhatikan.

Dari Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan (1992), penentuan klasifikasi fungsi jalan di wilayah perkotaan dikaitkan dengan persyaratan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Persyaratan untuk Berbagai Tipe Jalan Kota

Tipe Jalan	Kecepatan Min. (Km/jam)	Lebar Badan Jalan (m)	Lokasi Parkir Kendaraan	Lokasi Berhenti Kendaraan	Lebar Perkerasan
Arteri					
Primer	60	8	tidak diijinkan	tidak diijinkan	2 x 7 m 2 x 3 m
Sekunder	30	8	dibatasi	dibatasi	2 x 7 m 2 x 3 m
Kolektor					
Primer	40	7	dibatasi	dibatasi	2 x 6,5 m 2 x 2,5 m
Sekunder	20	7	dibatasi	dibatasi	2 x 6,5 m 2 x 2,5 m
Lokal					
Primer	20	6			2 x 3 m

Tipe Jalan	Kecepatan Min. (Km/jam)	Lebar Badan Jalan (m)	Lokasi Parkir Kendaraan	Lokasi Berhenti Kendaraan	Lebar Perkerasan
Sekunder	10	5			2 x 2,5 m

Secara konseptual, pola parkir di badan jalan dapat berupa:

- 1) Parkir pada satu sisi untuk mobil penumpang dan sepeda motor serta kendaraan tidak bermotor,
- 2) Parkir pada dua sisi, yang dapat dilakukan dengan :
 - a) Satu sisi untuk mobil penumpang dan disisi lain untuk sepeda motor dan kendaraan tak bermotor.
 - b) Masing-masing sisi jalan dapat untuk parkir mobil, sepeda motor dan kendaraan tak bermotor.

Pengaturan pola (konfigurasi) parkir untuk masing-masing ruas jalan didasarkan pada:

- 1) Besar arus lalu lintas yang dikaitkan dengan volume/kapasitas jalan untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas di ruas yang bersangkutan.
- 2) Sistem jaringan jalan baik menyangkut fungsi dan letak pertemuan jalan yang berkaitan dengan kelancaran arus lalu lintas dan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

b. Konsep Dasar Penyediaan Fasilitas Parkir di Luar Badan Jalan

Penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan dapat berupa:

- 1) Pelataran/taman parkir,
- 2) Gedung parkir,

Dalam perencanaan dan perancangan fasilitas parkir tersebut, harus dipertimbangkan dari aspek lokasi, tapak (*site*) dan akses dari fasilitas parkir. Pertimbangan aspek lokasi, berkaitan dengan kemudahan dan kenyamanan dari pengguna parkir untuk mencapai fasilitas parkir dan

dari fasilitas parkir menuju ke tujuan dan sebaliknya. Kemudahan dan kenyamanan tersebut di atas dapat dikaitkan dengan jangkauan berjalan kaki dari calon pengguna fasilitas parkir.

Jarak jangkauan tersebut sangat bervariasi, yang sangat dipengaruhi oleh:

- 1) fasilitas pejalan kaki (trotoar),
- 2) jenis kegiatan dan lingkungan di sepanjang fasilitas pejalan kaki.

Berdasarkan hasil survei jangkauan berjalan kaki berkisar antara 100 - 300 m. Sedangkan aspek tapak berkaitan dengan luasan dan daya tampung (konfigurasi parkir) serta pola arus didalam fasilitas parkir. Untuk akses, sebaiknya dikaitkan dengan sistem jaringan jalan dan pola arus lalu lintas yang pada ruas jalan terkait.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma berkaitan erat dengan analisis terhadap asas-asas yang digunakan dalam peraturan daerah ini. Selain itu, analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan pembentukan peraturan daerah ini, yakni terkait dengan manajemen dan pengelolaan parkir. Adapun dalam peraturan daerah ini terdapat 6 (enam) asas yang digunakan, yakni meliputi:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan sehingga hukum secara hakiki harus pasti dan adil.¹⁵ Dikaitkan dengan peraturan perundang-

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

undangan, kepastian hukum dimaknai sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.¹⁶ Diharapkan dengan adanya asas kepastian hukum ini, maka terdapat kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.

Dikaitkan dengan peraturan daerah ini, dalam penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir, harus diselenggarakan berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pasti dalam setiap kebijakan dan tindakannya. Hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut harus bersifat pasti sehingga masyarakat terhindar dari tindakan sewenang-wenang dan tindakan yang tidak memiliki dasar pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir. Kepastian hukum ini juga berkorelasi dengan upaya terciptanya manajemen dan pengelolaan parkir yang kondusif.

b. Keadilan

Asas keadilan adalah dalam penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

c. Transparansi

Asas transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh suatu informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dan memperhatikan perlindungan baik terhadap hak asasi pribadi, golongan, maupun rahasia negara. Penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir di Daerah harus transparan

¹⁶ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol.14, No. 2, Mei 2014, hlm.219.

dalam arti memberikan informasi mengenai manajemen dan pengelolaan parkir berusaha sedetail-detailnya kepada masyarakat serta tidak diskriminatif dalam memberikan informasi dan pelayanan.

d. Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. manajemen dan pengelolaan parkir di Daerah dalam setiap proses serta tahapannya harus dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Efektifitas

Asas Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat. manajemen dan pengelolaan parkir di Daerah haruslah memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan proses yang cepat dan tepat.

f. Efisiensi

Asas Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan. Penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir di Daerah harus dilaksanakan secara efisien melalui program manajemen pelayanan yang terintegrasi.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

C.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang

Dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan. Dilihat

dari susunan/struktur organisasi yang tertera dalam **Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang,**

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:**
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum; dan
 2. Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran.
- d. Bidang Angkutan dan Sarana membawahkan:**
 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 2. Seksi Angkutan dan Terminal.
- e. UPT; dan
- f. kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran di Kota Magelang merupakan tugas dari **Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran dalam Bidang Lalu Lintas**, dengan rincian tugas dari Bidang Lalu Lintas adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas;
- b. menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis lalu lintas dan pengelolaan penerangan jalan umum;
- c. melaksanakan pembinaan tentang keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemantauan dan evaluasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;

-
- e. mengkaji data dan informasi sebagai bahan usulan pengaturan dan pengendalian arus lalu lintas pada ruas jalan dan simpang;
 - f. menyusun draft Analisa Dampak Lalu Lintas;
 - g. mengoordinasikan penyelenggaraan forum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan Jalan;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan pengaturan kelancaran arus lalu lintas di jalan raya serta menangani urusan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan kajian dalam pengelolaan, pengembangan, dan penerangan jalan umum;
 - k. mengoordinasikan dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum;
 - l. mengoordinasikan pengendalian tempat-tempat parkir, pembinaan petugas parkir dan penerbitan kartu identitas petugas parkir;
 - m. mengoordinasikan pemungutan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. mengkaji data dan informasi sebagai bahan rekomendasi atas rencana pemberian perizinan/ nonperizinan di bidangnya serta mengoordinasikan dan mengendalikan target pendapatan yang bersumber dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas;
 - p. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - q. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang Lalu Lintas; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

C.2. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Penyelenggaraan fasilitas parkir Kota Magelang diatur dalam **Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir**, dimana dalam Penyelenggaraan Fasilitas Parkir berada dalam wewenang Walikota Kota Magelang dengan berbagai kewenangan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan fasilitas parkir di rumija dan luar rumija;
- b. menetapkan lokasi fasilitas parkir;
- c. melakukan pembangunan fasilitas parkir;
- d. mengoperasikan fasilitas parkir;
- e. melakukan pemeliharaan fasilitas parkir;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan;
- g. melakukan penegakan hukum.

Dalam perda tersebut, disampaikan bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan parkir di Kota Magelang dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama ini dilakukan dengan beberapa ketentuan antara lain:

- a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia sumber daya manusia dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
- b. mitra kerja sama dapat ditetapkan melalui tender/lelang dan/atau penunjukan langsung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak ke-tiga ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek kerja sama;
- c. jangka waktu kerja sama;
- d. pokok-pokok mengenai kerja sama;
- e. lokasi Fasilitas Parkir di Rumija yang menjadi objek kerja sama;
- f. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- g. sanksi;
- h. tanda tangan para pihak; dan

-
- i. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum Kota Magelang, dibagi dalam beberapa blok seperti yang tertera dalam **Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 551.11/031/112 Tahun 2024 Tentang Penetapan Blok Fasilitas Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Magelang**, antara lain:

1. Blok I Kawasan: Aloon-aloon Utara, Tuin Van Java, Jalan Mayjen Sutoyo, Jalan Kyai Mojo, Jalan Sutopo, Jalan Tentara Pelajar Bagian Utara (kecuali Kawasan Ngesengan), Jalan D.I Panjaitan, Jalan Kol. Sugiono, Jalan MT. Haryono, Jalan Pangeran Mangkubumi, dan Jalan Sumbing.
2. Blok II Kawasan: Jalan Pahlawan (kecuali depan Superindo), Jalan Jend. Achmad Yani, Armada Estate, Jalan Raden Saleh, Jalan Kapten Suparman, Jalan Jeruk, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Kalimas, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Ade Irma Suryani, dan Jalan Piere Tendean.
3. Blok III Kawasan: Jalan Pemuda Bagian Utara, Jalan Majapahit, dan Jalan Sigaluh.
4. Blok IV Kawasan: Jalan Pemuda Bagian Tengah, Sebagian Jalan Kalingga, dan Jalan Medang.
5. Blok V Kawasan: Jalan Pemuda Bagian Selatan.
6. Blok VI Kawasan: Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Suprpto.
7. Blok VII Kawasan: Jalan Ikhlas, Komplek Rejotumoto (Shopping Centre), dan Jalan Tidar.
8. Blok VIII Kawasan: Jalan Tentara Pelajar Bagian Selatan, Jalan Gatot Subroto, Jalan Panembahan Senopati, Jalan Sunan Ampel, Jalan Sunan Bonang, Jalan Sunan Giri, Jalan Sunan Gunung Jati, Jalan Sunan Kalijogo, Jalan Sultan Agung, dan Jalan Brigjen Katamso.

9. Blok IX Kawasan: Jalan Pajang, Jalan Jenggolo, Jalan Daha dan Jalan Pajajaran, Aloon-Aloon Barat dan AloonAloon Selatan.
10. Blok X Kawasan: Jalan Sriwijaya, Jalan Singosari, Jalan Kalingga, dan Jalan Beringin.
11. Blok XI Kawasan: Jalan Mataram dan Jalan Pahlawan (Khusus Depan Superindo).
12. Blok XII Kawasan: Sepanjang Jalan Diponegoro, Jalan Veteran, Jalan Kartini, dan Jalan Yos Sudarso.

Pengelolaan blok-blok diatas dikerjasamakan dengan pihak ke-tiga yang tertuang dalam **Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 300.8/047 s/d 058/112 Tahun 2024 Tentang Persetujuan Kerja Sama Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Blok I Kota Magelang Tahun 2024.**

C.3. Retribusi Parkir

Secara rinci besaran tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Magelang diatur dengan **Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**, seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	PARKIR DI TEPI JALAN UMUM		
	b. Sepeda Motor	2.000	sekali parkir
	c. Mobil (Sedan, taksi, mini bis, pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga), dan sejenisnya)	4.000	sekali parkir
	d. Truk sedang, bis sedang, dan sejenisnya	6.000	sekali parkir
	e. Kereta gandengan, kereta tempelan, bis besar, truk besar, dan sejenisnya	8.000	sekali parkir
2	PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SECARA BERLANGGANAN		
	a. Sepeda motor	20.000	perbulan
	b. Sedan, taksi, mini bis, pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga), dan sejenisnya	40.000	perbulan
	c. Truk sedang, bis sedang, dan sejenisnya	60.000	perbulan
	d. Kereta gandengan, kereta tempelan, bisbesar, truk besar, dan sejenisnya	75.000	perbulan
3	PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SECARA PROGRESIF		

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	a. Sepeda motor	2.000	1 jam pertama
		500	bertambah setiap kelipatan 1 jam
	b. Sedan, taksi, mini bis, pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga), dan sejenisnya	4.000	1 jam pertama
		500	bertambah setiap kelipatan 1 jam
	c. Truk sedang, bis sedang, dan sejenisnya	6.000	1 jam pertama
		2.000	bertambah setiap kelipatan 1 jam
	d. Kereta gandengan, kereta tempelan, bis besar, truk besar, dan sejenisnya	8.000	1 jam pertama
		2.500	bertambah setiap kelipatan 1 jam

C.4. Permasalahan terkait Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Magelang

Dalam rangka mewujudkan tata lingkungan yang tertib, tertib lalu lintas dan tertib administrasi serta meningkatkan pelayanan masyarakat terutama di bidang perparkiran maka dalam penyelenggaraannya perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu. Upaya Pemerintah Daerah Kota Magelang untuk mengoptimalkan pengelolaan parkir adalah dalam rangka menata dalam rangka menata penyelenggaraan perparkiran agar lebih tertib, adil, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Seperti di daerah lainnya di Indonesia, penambahan pengguna jalan di Kota Magelang dari hari ke hari jumlahnya terus meningkat sehingga berakibat pada keperluan ruang parkir yang lebih luas untuk menampung semua jenis kendaraan yang akan melakukan kegiatan parkir.

Berdasarkan hasil **Analisis Dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Kota Magelang Sektor Perizinan**, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Magelang, antara lain:

1. Terdapatnya potensi disharmoni pengaturan mengenai perizinan penyelenggaraan parkir, antara lain:

-
- a. Dalam peraturan daerah penyelenggaraan fasilitas parkir di luar rumija wajib mendapat izin dari Walikota, sedangkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui OSS;
 - b. Dalam ketentuan yang mengatur mengenai kerjasama daerah perlu untuk disesuaikan dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah yang mengatur bahwa dokumen kerja sama berupa kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
 - c. Dalam Peraturan Daerah ini belum belum mengakomodir ketentuan bahwa Penyelenggara fasilitas parkir wajib mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 102 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan dalam Pasal 102 ayat (3) terdapat yang belum diatur dalam Pasal 22 ayat (4) perda ini a. persyaratan satuan ruang parkir; b. fasilitas pemadam kebakaran; c. fasilitas pengaman; dan d. fasilitas keselamatan.
 - d. Pasal 23 Perda yang mengatur tarif parkir, mendasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam satu peraturan daerah. Sehingga ketentuan yang mengatur tarif pajak dan retribusi dalam Perda ini dihapus saja

sebab sudah diatur dalam Perda Kota Magelang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- e. Terjadinya permasalahan efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan daerah, antara lain:
- Belum adanya SOP mengenai mekanisme pembatasan ruang parkir dan pemberitahuan informasi kepada masyarakat;
 - Belum adanya mekanisme pengawasan terhadap pembatasan durasi parkir;
 - Belum ada penegasan terkait dengan kewenangan penyelenggaraan parkir di dalam ruminja, di luar ruminja, parkir isidentil, parkir di tepi jalan umum. kewenangan pembinaan dan pengawasan di luar badan jalan dan di tempat khusus.
- f. Dalam penyelenggaraan parkir belum mengakomodir pengaturan mengenai kebijakan parkir elektronik. penetapan zona akibat adanya pembangunan jalan serta Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 PP No 79 Tahun 2013, bahwa Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
- a. penyandang disabilitas;
 - b. orang lanjut usia; dan
 - c. wanita hamil.

D. Kajian Terhadap Implikasi penerapan Sistem Baru Yang Akan diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap beban Keuangan Negara/Daerah

Dalam sub bab ini, diuraikan 6 (enam) tahapan dalam menganalisis implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir terhadap aspek kehidupan masyarakat Kota Magelang dan dampaknya terhadap beban keuangan negara/daerah

melalui instrumen *Regulatory Impact Analysis* (R.I.A.), yang akan disajikan di bawah ini:

Langkah1: Perumusan Masalah R.I.A.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah masalahnya dengan benar telah didefinisikan?	Pemerintah Kota Magelang memandang perlu untuk merumuskan suatu kebijakan yang komprehensif melalui peraturan daerah yang mengatur manajemen dan pengelolaan parkir secara terintegrasi, efektif, dan berkeadilan. Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Daerah terdapat beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah antara lain; <i>Pertama</i> , terdapat perkembangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inskonstitusional bersyarat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dan saat ini berlaku UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja) khususnya terkait kemudahan perijinan berusaha di daerah. <i>Kedua</i> , terdapat perkembangan dalam urusan retribusi dan pajak di daerah dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Pusat dan Daerah, yang berimplikasi terhadap pengaturan retribusi dan pajak di daerah dalam satu peraturan daerah. <i>Ketiga</i> , Pengaturan perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir harus disesuaikan dengan mekanisme perizinan berusaha berbasis resiko khususnya dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi maupun mekanisme perizinan berusaha yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi melalui OSS. <i>Keempat</i> , Perda No. 15 Tahun 2012 hanya mengatur terkait dengan waktu parkir dan pembatasan Lokasi parkir,

No.	Pertanyaan	Jawaban
		namun belum mengatur terkait dengan durasi parkir, tarif parkir, dan/atau kuota parkir. <i>Kelima</i>, Pengaturan terkait dengan kerjasama dalam Perda No. 15 Tahun 2012 perlu disesuaikan dengan Perda No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. <i>Keenam</i>, Perlu mengakomodir ketentuan bahwa Penyelenggara fasilitas parkir wajib mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. <i>Ketujuh</i>, Perlu mengakomodir memberikan penegasan pengawasan terhadap pelaksanaan parkir menjadi kewenangan siapa terkait parkir di dalam ruminja, di luar ruminja, parkir isidentil, parkir di tepi jalan umum, kewenangan pembinaan dan pengawasan di luar badan jalan dan di tempat khusus. <i>Kedelapan</i>, perlu mengakomodir pengaturan mengenai kebijakan parkir elektronik. <i>Kesembilan</i>, perlu adanya penetapan zona akibat adanya pembangunan jalan serta Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 PP No 79 Tahun 2013 Jo PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk penyandang disabilitas; orang lanjut usia; dan wanita hamil; maupun vallet parkir. <i>Kesepuluh</i>, sejumlah pengaturan dalam Perda No. 15 Tahun 2012 mendelegasikan pada peraturan yang lebih rendah yakni peraturan kepala daerah, namun hingga saat ini belum ada peraturan delegasi yang disusun. <i>Kesebelas</i>, Perda No. 12 Tahun 2023 tentang tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Daerah perlu dicabut dan susun peraturan daerah yang baru.

No.	Pertanyaan	Jawaban
2.	Apakah tindakan pemerintah sudah tepat?	Tindakan pemerintah saat ini sudah tepat dengan menetapkan kebijakan dan regulasi mengenai manajemen dan pengelolaan parkir.
3.	Apakah regulasi yang ada merupakan yang terbaik untuk langkah pemerintah?	Regulasi yang akan dibentuk, yakni peraturan daerah tentang manajemen dan pengelolaan parkir menjadi terbaik yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan parkir di Kota Magelang.
4.	Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah Peraturan Daerah?	Dasar hukum peraturan daerah tentang manajemen dan pengelolaan parkir antara lain: 1. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas; dan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

No.	Pertanyaan	Jawaban
		2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah;
		9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; dan
		10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.
5.	Berapa tingkatan birokrasi pemerintahan yang dilibatkan untuk koordinasi Rancangan Peraturan Daerah ini?	A. Level Pemerintah Kabupaten 1. Dinas Perhubungan 2. Sekretariat Daerah: Bagian Hukum 3. Kepala Daerah: Bupati 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang B. Level Pemerintah Provinsi 1. Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah 2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia C. Level Pemerintah Pusat 1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Hukum 3. Kementerian Perhubungan
6.	Apakah Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk lebih bermanfaat, dibanding dengan regulasi yang lama?	Pengaturan pada level Perda dapat mengakomodasi ketentuan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu peraturan daerah ini juga memberikan kepastian hukum terhadap beberapa pengaturan baru antara lain pengaturan perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir harus sesuaikan dengan mekanisme perizinan berusaha berbasis resiko, pengaturan terkait dengan waktu parkir dan pembatasan Lokasi parkir, namun belum mengatur terkait

No.	Pertanyaan	Jawaban
		dengan durasi parkir, tarif parkir, dan/atau kuota parkir, <i>Kelima</i> , Pengaturan terkait dengan kerjasama dalam pengelolaan parkir oleh pemerintah daerah, pengaturan terkait Penyelenggara fasilitas parkir wajib mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan parkir, pengaturan mengenai kebijakan parkir elektronik, pengaturan terkait dengan penetapan zona akibat adanya pembangunan jalan serta Tempat Parkir Khusus termasuk Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk penyandang disabilitas; manusia usia lanjut; dan wanita hamil; maupun vallet parkir.
7.	Apakah kehadiran Rancangan Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan HAM bagi warga negara?	Rancangan peraturan daerah ini dapat memberikan perlindungan HAM bagi masyarakat, khususnya terkait dengan ketersediaan fasilitas parkir khususnya untuk para penyandang disabilitas, orang lanjut usia dan Wanita hamil
8.	Apakah Rancangan Peraturan Daerah tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh pengguna?	Sangat jelas dan terukur sepanjang nantinya juga disertai petunjuk pelaksanaannya.
9.	Apakah semua pihak yang berkepentingan diuntungkan dengan Rancangan Peraturan Daerah ini?	Semua pihak akan diuntungkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang manajemen dan pengelolaan parkir, baik pemerintah daerah, penyedia fasilitas parkir, maupun masyarakat khususnya di Kota Magelang.
10.	Bagaimana kepatuhan akan regulasi itu dapat dicapai?	Melalui mekanisme pelaporan, pembinaan dan pengawasan secara konsisten dan berkala, pelibatan partisipasi masyarakat, serta pemberlakuan sanksi administratif maka tingkat kepatuhan dan efektivitas implementasi peraturan daerah ini akan tercapai.

Langkah 2: Identifikasi Tujuan

Nama Rancangan Peraturan Daerah	<i>Ius Constitutum</i>	<i>Ius Constituendum</i>
Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Manajemen dan Pengelelolaan Parkir	Peraturan Daerah Perda No. tentang tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan dinamika kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan fasilitas parkir di Kota Magelang.	Mewujudkan manajemen dan pengelolaan parkir yang, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada gilirannya akan memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem kegiatan berusaha khususnya terkait penyelenggaraan parkir.

Langkah 3: Manfaat, Biaya dan Risiko (*Cost-Benefit and Risk Analysis*)

No	Kelompok	Manfaat	Biaya	Risiko
1.	Pemerintah Pusat	Dengan adanya Perda, pemerintah pusat terbantu dalam mewujudkan manajemen transportasi yang terpadu antara pusat dan daerah, sehingga kebijakan nasional tidak berhenti di tataran normatif.	Pembiayaan kegiatan operasional (pembangunan sarana parkir, pengawasan, retribusi) ditanggung oleh daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal Ini mengurangi beban langsung pemerintah pusat, karena daerah sudah mandiri mengelola	Potensi pelaksanaan pogram masih mengandalkan pada dana transfer dari pusat kepada daerah (-)

			sebagian urusan transportasi. (+)	
2.	Pemerintah Daerah	Mewujudkan manajemen dan pengelolaan parkir yang, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel yang akan memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem kegiatan berusaha khususnya terkait penyelenggaraan parkir.	Peningkatan PAD melalui retribusi parkir yang diterima oleh pemerintah daerah (+)	Anggaran pelaksanaan program guna mendukung manajemen dan pengelolaan parkir yang bersumber dari APDB (-)
3.	Masyarakat	Adanya pedoman dan kepastian hukum dalam manajemen dan pengelolaan parkir baik untuk penyedia fasilitas parkir maupun masyarakat pengguna parkir.	Masyarakat menjadi subjek penerima manfaat sekaligus pembayar biaya (retribusi) yang terukur dari penerapan Perda ini (+)	Pertama, berpotensi meningkatkan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi pekerja sektor informal yang mobilitasnya tinggi dan sering parkir. Kedua, berpotensi terjadi ketidakadilan tarif jika penetapan tarif parkir tidak proporsional dengan kemampuan masyarakat yang bisa menimbulkan kesenjangan sosial dalam akses mobilitas. Ketiga, beban administrasi tambahan karena penerapan sistem parkir digital. (+)

Langkah 4: Strategi Implementasi

Strategi implementasi dalam rangka memperkecil terjadinya resiko dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir yaitu penguatan fungsi koordinasi dan kerja sama antara perangkat daerah, pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat melalui beragam mekanisme pemerintahan, fasilitasi serta perumusan kebijakan teknis. Pengembangan sistem pendukung OSS, penyediaan layanan pendukung penyelenggaraan perizinan berusaha, sarana dan prasarana pendukung parkir, mekanisme pengaduan masyarakat, penyediaan informasi, sosialisasi dan penyuluhan terkait penyelenggaraan parkir di Kota Magelang.

Langkah 5: Perumusan Alternatif Tindakan

Objek Penelitian	Perumusan Alternatif Tindakan	Keterangan
Raperda Kota Magelang tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait	√
	Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Terkait	√
	Penyusunan & Pembahasan Raperda	√
	Urgensi pengesahan	√

Langkah 6: Rekomendasi Kebijakan

Naskah Akademik & Raperda Kota Magelang tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir perlu segera tersusun dan dilakukan pembahasan dalam Propemperda Kota Magelang. Hal yang paling penting dilakukan selama penyusunan adalah adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, guna meminimalisir risiko saat Perda ini dilaksanakan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

C. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) telah membagi urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Berkaitan dengan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan yang dibagi adalah urusan pemerintah konkuren. Pasal 11 UU Pemda mengatur bahwa urusan pemerintah konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Berkaitan dengan pelayanan perizinan, pemerintah kota memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan yang termasuk ke dalam lingkup urusan pemerintahan konkuren wajib bidang penanaman modal.

Pasal 12 ayat (2) huruf i selanjutnya menegaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib pemerintah daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni berkaitan dengan bidang perhubungan. Sehingga kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir merupakan pelaksanaan urusan di bidang perhubungan termasuk sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf i UU Pemda tersebut.

Lebih lanjut dalam Lampiran UU Pemda terkait dengan Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang

perhubungan menyebutkan beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, antara lain:

- a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.
- c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
- d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.**
- e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
- f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.**
- g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.
- h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.
- i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam kabupaten/kota.
- j. Penetapan perkotaan pelayanan Daerah kawasan untuk angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.
- m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
- n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.

-
- p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut, maka penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir oleh pemerintah daerah termasuk bagian dari pelaksanaan urusan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait dengan penerbitan izin penyelenggaraan parkir tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah karena lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Cipta dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Resiko dengan sistem OSS. Meski demikian pemerintah tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir di daerah. Lebih lanjut kewenangan dalam penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir di daerah bagian daerah daerah untuk melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dalam konteks otonomi daerah, UU Cipta Kerja memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dengan pendekatan *standar nasional dan pelaksanaan oleh daerah*.

Berdasarkan UU Cipta Kerja urusan perhubungan termasuk urusan pemerintahan konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, di mana pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang mengelola Fasilitas parkir di badan jalan dan di luar badan jalan.

Pengelolaan parkir tetap menjadi kewenangan daerah, tetapi dalam koridor norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Beberapa ketentuan UU Cipta mengubah UU Pemda maupun UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dalam Pasal 55 UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 55 angka 6 yang mengubah ketentuan Pasal 43 UU LLAJ menyebutkan bahwa Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik Jalan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Parkir untuk umum" adalah tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.

Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:

- a. usaha khusus perparkiran; atau
- b. penunjang usaha pokok.

Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan kabupaten, Jalan desa, atau Jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas Parkir, Perizinan Berusaha, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan dasar hukum nasional dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk pengaturan **perparkiran** sebagai bagian dari sistem transportasi darat. Tujuan utamanya adalah untuk **mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar** serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui mobilitas orang dan barang yang efisien. Dalam konteks **pemerintahan daerah**, UU ini memberikan **pembagian kewenangan** antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lalu lintas, termasuk **parkir**.

Pasal 7 ayat (1) UU LLAJ menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Lebih lanjut

Dalam Pasal 9 ayat (2) Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menyebutkan bahwa parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Pasal 43 UU LLAJ sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik Jalan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Parkir untuk umum" adalah tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.

Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:

- a. usaha khusus perparkiran; atau
- b. penunjang usaha pokok.

Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan kabupaten, Jalan desa, atau Jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas Parkir, Perizinan Berusaha, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 44 UU LLAJ menyebutkan bahwa penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

1. rencana umum tata ruang;
2. analisis dampak lalu lintas; dan
3. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:

1. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
2. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
3. kualitas lingkungan.

Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

1. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
2. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
3. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
4. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
5. **pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal;** dan/atau
6. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.

Berdasarkan kajian diatas, maka pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan bidang lalu lintas, termasuk dalam penyelenggaraan manajemen dan fasilitas parkir.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

PP 28/2025 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan mengatur sistem perizinan berusaha berbasis risiko (*Risk-Based Approach*) dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja). Ruang lingkup termasuk: persyaratan dasar, norma-standar-prosedur-kriteria (NSPK), layanan sistem OSS, pengawasan dan sanksi administratif bagi pelaku usaha. Tujuan utamanya adalah mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan, meningkatkan kepastian hukum, efisiensi, dan mendorong investasi.

Meskipun PP 28/2025 tidak secara eksplisit mengatur pengelolaan parkir, namun aturan-umumnya memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana daerah dan pelaku usaha parkir mengelola fasilitas dan usaha parkir.

Usaha jasa parkir termasuk dalam jenis “kegiatan usaha” atau “jasa” yang bisa memerlukan perizinan termasuk apabila dikelola oleh swasta atau kerja sama daerah. Dengan adanya pendekatan berbasis risiko, maka usaha jasa parkir harus dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya (misalnya: parkir di pusat kota besar versus di daerah sepi) PP 28/2025 mensyaratkan agar perizinan menyesuaikan tingkat risiko. Artinya: daerah perlu mengevaluasi zonasi dan karakteristik lokasi parkir (tingkat kepadatan, potensi kemacetan, keamanan, keselamatan) sebagai bagian dari analisis risiko.

PP 28/2025 menetapkan layanan sistem OSS (*One-Stop Service*) berbasis risiko sebagai sistem perizinan. Bagi pengelolaan parkir, ini berarti bahwa izin usaha parkir atau kerja sama pengelolaan parkir dapat dikelola melalui sistem tunggal dan prosedur yang disederhanakan. Dari sisi daerah: rekam-jejak, persyaratan teknis, dan standar pelayanan harus dipenuhi agar proses perizinan lancar—termasuk fasilitas parkir, keamanan, penanganan lalu lintas, dan integrasi dengan sistem kota pintar jika ada.

Meskipun PP ini adalah regulasi nasional tentang perizinan, pelaksanaannya harus harmonis dengan kebijakan daerah—termasuk regulasi daerah tentang parkir, perda, dan retribusi.

Daerah yang mengelola parkir melalui kerja sama atau memberikan izin usaha harus menyesuaikan dengan kerangka perizinan nasional ini untuk menghindari tumpang-tindih atau ketidakpastian hukum.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah (PP 6/2021) merupakan peraturan pemerintah yang mengatur terkait penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Keberadaan PP 6/2021 ini untuk mendukung penyelenggaraan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang dilakukan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pertama, kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Pasal 3 PP 6/2021 menegaskan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Artinya, pemerintah daerah kabupaten memiliki kewenangan menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah. Pasal 4 PP 6/2021 menegaskan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha oleh pemerintah kabupaten didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pendelegasian tersebut meliputi:

- a. penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

Kedua, pelaksanaan perizinan berusaha di daerah. Pasal 6 PP 6/2021 menegaskan bahwa perizinan berusaha terdiri dari, (1) perizinan berusaha berbasis risiko; (2) persyaratan dasar perizinan berusaha; dan (3) perizinan berusaha sektor dan

kemudahan persyaratan investasi. Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Sedangkan, persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan;
- c. persetujuan bangunan gedung; dan
- d. sertifikat laik fungsi.

Adapun dalam Pasal 6 ayat (5) menyatakan bahwa perizinan berusaha yang dilaksanakan di daerah sektor terdiri atas beberapa sektor, antara lain:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi;**
- j. kesehatan, obat, dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. pertahanan dan keamanan; dan
- p. ketenagakerjaan.

Namun, terhadap sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan perizinan berusaha di daerah. Oleh karenanya, peran pemerintah

daerah kabupaten hanya bersifat membantu pemerintah pusat. Pelaksanaan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha, dan perizinan berusaha sektor dilaksanakan sesuai undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Ketiga, Pasal 7 PP 6/2021 kemudian menegaskan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kabupaten dilaksanakan DPMPTSP, DPMPTSP kabupaten juga diberikan tugas untuk melakukan pengintegrasian perizinan terpadu satu pintu (PTSP) antara perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal di daerah kabupaten. Pasal 9 PP 6/2021 menegaskan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di daerah kabupaten meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

Pasal 10 PP 6/2021 menegaskan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko serta norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha ini juga dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan perizinan berusaha.

Pasal 11 PP 6/2021 juga mengatur bentuk pelayanan yang dilakukan DPMPTSP yang terdiri dari:

- a. pelayanan mandiri yang dilakukan oleh pelaku usaha;

-
- b. pelayanan berbantuan dalam hal pelayanan mandiri belum bisa dilakukan oleh pelaku usaha, belum tersedianya pelayanan sistem OSS, atau terjadi gangguan teknis dalam pelayanan sistem OSS; dan/atau
 - c. pelayanan bergerak dalam hal pelayanan mandiri belum bisa dilakukan oleh pelaku usaha.

Pasal 15 PP 6/2021 mengatur bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat dalam pelayanan perizinan berusaha dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya serta terintegrasi melalui sistem OSS. Selain itu dalam Pasal 26 PP 6/2021 mengatur hubungan kerja antara DPMPTSP kabupaten dengan:

- a. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku lembaga OSS; dan
- b. Perangkat daerah kabupaten, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa atau nama lain.

Hubungan kerja dengan lembaga OSS tersebut dilakukan secara fungsional meliputi:

- a. Pendampingan pelaksanaan perizinan berusaha;
- b. Verifikasi usula perizinan berusaha;
- c. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d. Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS; dan
- e. Penanganan pengaduan layanan perizinan berusaha di daerah.

Sedangkan, hubungan kerja DPMPTSP kabupaten dengan perangkat daerah dilakukan secara fungsional dan koordinatif meliputi:

- a. pelaksanaan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. verifikasi perizinan berusaha;

-
- c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan perizinan berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan perizinan berusaha.

Selain hubungan kerja tersebut, hubungan DPMPTSP kabupaten dengan perangkat daerah dilakukan dalam rangka pemberian dukungan perizinan berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa atau nama lain.

Berdasarkan analisis kajian diatas, maka menurut PP 6/2021 pemerintah daerah berwenang dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah tersebut diselenggarakan oleh DPMPTSP. Berkaitan dengan jenis usaha penyediaan parkir, maka hal ini termasuk dalam sektor yang berhubungan dengan bidang transportasi. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir, pemerintah daerah dapat memberikan ijin kepada usaha jasa yang menyediakan fasilitas parkir.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 2 PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ) menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas. Dokumen analisis dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Lebih lanjut Pasal 2 ayat (3) huruf g menyebutkan salah satu infrastruktur yang wajib memiliki analisis dampak lalu lintas yakni terkait penyediaan fasilitas Parkir untuk umum.

Pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:

1. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
2. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, dan
3. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.

Pasal 4 Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam rangka **memenuhi Perizinan Berusaha** dalam kegiatan pendirian bangunan.

Sehingga jelas, bagi usaha penyedia fasilitas parkir, menurut ketentuan dalam PP LLAJ ini harus memiliki analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu syarat untuk memenuhi perizinan berusaha.

Dalam PP ini mengatur lebih lanjut bahwa Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud harus mendapat persetujuan dari Menteri, untuk Jalan nasional; gubernur, untuk Jalan provinsi; bupati, untuk Jalan kabupaten dan/atau Jalan desa; atau walikota, untuk Jalan kota.

Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penyampaian hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup. Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Lebih lanjut, dalam Pasal 14 (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/ atau Perizinan Berusaha.

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi.

Dalam PP 12/2021 ini mengatur dua hal penting yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan parkir yang dilakukan oleh daerah. **Pertama** PP 12/2021 mengatur terkait dengan Standar Usaha Perpustakaan di Luar Badan Jalan (Off Street) melalui KBLI 52215. Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan kegiatan usaha penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang terdapat di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan jasa

perparkiran di luar badan jalan lainnya. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penggolongan usaha Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.

- a. Memiliki gambar rencana fasilitas parkir yang memuat:
- b. Penentuan kebutuhan dan persyaratan satuan ruang parkir;
- c. Ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
- d. Alat penerangan yang cukup;
- e. Sirkulasi pergerakan arah kendaraan;
- f. Penyediaan fasilitas pemadam kebakaran;
- g. Penyediaan fasilitas pengaman;
- h. Penyediaan fasilitas keselamatan;
- i. Pemasangan dan penempatan rambu, marka dan media informasi;
- j. Melaksanakan analisis dampak lalu lintas bagi permohonan perizinan berusaha parkir baru atau pengembangan lahan parkir;
- k. Konstruksi struktur bangunan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi gedung parkir;
- l. Pengaturan sirkulasi udara yang baik bagi gedung parkir;
- m. Pengaturan radius putar bagi gedung parkir; dan
- n. Penyediaan sarana jalur keluar darurat bagi gedung parkir.

Terkait dengan sarana, penyedia parkir melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus. Selain itu, petugas parkir memiliki kompetensi di bidang perparkiran. Penyedia parkir juga menyediakan fasilitas parkir sesuai standar teknis meliputi:

-
- a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman;
 - k. fasilitas keselamatan;
 - l. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. *ramp up dan ramp down*;
 - n. sirkulasi udara;
 - o. radius putar; dan
 - p. jalur keluar darurat.

Kedua, terkait standar produk, meliputi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penanganan dampak lalu lintas pada setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk kajian hasil analisis dampak lalu lintas. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per

hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

Beberapa persyaratan khusus yang dipenuhi antara lain:

- a. Pernyataan kesanggupan dari Pengembang atau Pembangun untuk melaksanakan penanganan dampak lalu lintas selama masa konstruksi dan masa operasional pusat kegiatan tersebut.
- b. Bukti sertifikat kepemilikan atau penguasaan lahan/tanah;
- c. Bukti ketetapan kesesuaian rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- d. Gambar perspektif rencana bangunan dan peta titik lokasi;
- e. Foto dokumentasi kondisi lapangan saat ini (*eksisting*);
- f. Rencana tata letak bangunan;
- g. Menenuhi persyaratan mitigasi penanganan dampak lalu lintas sesuai dengan skala Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
 1. Kegiatan dengan skala bangkitan tinggi wajib melampirkan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas yang paling sedikit memuat: a) perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas; b) analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini; c) analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan pembangunan berdasarkan teknis transportasi menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional; d) analisis distribusi perjalanan; e) analisis pemilihan moda; f) analisis pembebanan jaringan jalan; g) simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas; h) rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak; i) rincian

tanggung jawab pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak; j) rencana pemantauan dan evaluasi; dan k) gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

2. Kegiatan dengan skala bangkitan sedang wajib melampirkan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas yang paling sedikit memuat: a) analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini; b) simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas; c) rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas; d) rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas; e) rencana pemantauan dan evaluasi; dan f) gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
3. Kegiatan dengan skala bangkitan rendah dengan memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri dan menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan yang meliputi: a) manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan; b) manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan; c) penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir; d) penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang; e) penyediaan fasilitas bongkar muat barang; f) penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan; g) penyediaan

fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan berkebutuhan khusus pada area pembangunan atau pengembangan; h) penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan; dan/atau i) penyediaan fasilitas penyeberangan.

8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Secara garis besar Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Perda 12/2023) merupakan peraturan yang dibentuk sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. dalam peraturan ini, mengatur beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir, khususnya terkait dengan Pajak dan Retribusi.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah **kontribusi wajib kepada Daerah** yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut **Retribusi** adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas **jasa atau pemberian izin tertentu** yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pertama, salah satu jenis pajak yang dipungut oleh daerah adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat **PBJT** adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

-
- a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. **Jasa Parkir**; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas, bahwa Jasa Parkir menjadi salah satu obyek dari PBJT. Dalam Pasal 1 angka 32 menyebutkan bahwa **Jasa Parkir** adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Kedua, dalam Pasal 26 ayat (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi: **a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/ atau; b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).**

Lebih lanjut dalam ayat (2) **Yang dikecualikan** dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Ketiga, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, dalam hal ini jasa parkir, meliputi jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir. Dalam hal Pemerintah Daerah

menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Keempat, selain pajak daerah yang berupa Jasa Parkir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 22 Perda 12/2023 maka, Daerah dapat memungut pungutan lain yang berasal dari Retribusi Daerah. Retribusi Daerah terdiri atas

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Lebih lanjut dalam Pasal 76 ayat (1) menyebutkan bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek **Retribusi Jasa Umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. **pelayanan parkir di tepi jalan umum;** dan
- d. pelayanan pasar.

Menurut ketentuan pasal Pasal 81 ayat ayat (1) terkait penggunaan jasa **Retribusi Jasa Umum** merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Dalam ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa tingkat penggunaan jasa **Retribusi Parkir di ukur dari pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan**.

Kelima, dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b bahwa. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan obje Retribusi Jasa Usaha salah satunya yakni penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Lebih lanjut Pasal 88 menegaskan bahwa Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dan di Pasal 94 ayat (1) tegaskan bahwa tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Ayat (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2011-2031 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2011-2031.

Dalam peraturan daerah ini mengatur terkait dengan Tata Ruang dan Wilayah Kota Megelang. Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir di daerah antara lain. *Pertama*, dalam Pasal 29 ayat (1) Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi fasilitas parkir, tempat perhentian kendaraan penumpang umum, penerangan jalan, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas, dilaksanakan berdasarkan arahan penyediaan dan Tatanan Transportasi Lokal (TATRALOK) Daerah atau Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kedua, Pengembangan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. pengaturan kemiringan parkir kendaraan; dan
2. penyelenggaraan tempat parkir.

Pengaturan kemiringan parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas 0^0 (nol derajat), 30^0 (tiga puluh derajat), 45^0 (empat puluh lima derajat), 60^0 (enam puluh derajat), dan 90^0 (sembilan puluh derajat).

Ketiga, Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat parkir di dalam ruang milik Jalan (*on street parking*) dan di luar ruang milik Jalan (*off street parking*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat, Dalam Pasal 81D ayat (3) huruf h menyebutkan bahwa Ketentuan Umum Peraturan Zonasi jaringan Jalan berdasarkan sistem tidak diizinkan kegiatan parkir pada ruang milik Jalan, kecuali pada Jalan tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kelima, Pasal 92 ayat (2) tentang Ketentuan Ketentuan intensitas ruang kawasan Perdagangan dan jasa, bahwa huruf h menyatakan bahwa ketentuan maksimal KDB pada bangunan Perdagangan dan jasa mempertimbangkan klasifikasi sistem perparkiran pada Jalan yang memiliki akses menuju bangunan tersebut, dan huruf j ketentuan penyediaan sistem perparkiran di dalam Lahan Perdagangan dan jasa baik berupa *basement* maupun bentuk lainnya diterapkan pada kawasan *off street parking*, dan Perdagangan dan jasa dengan tarikan bangkitan aktivitas tinggi;.

Keenam, Pasal 93 ayat (2) Ketentuan intensitas ruang kawasan perkantoran, huruf b bahwa bangunan untuk kegiatan perkantoran pada kawasan pusat kota ditentukan KDB maksimal

90% (sembilan puluh persen) dan jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 10 (sepuluh) lantai dan termasuk sistem parkir di dalam bangunan.

Berdasarkan kajian terhadap Perda 4/2012 jo Perda 2/2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang, maka manajemen dan pengelolaan parkir merupakan bagian dari Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) oleh pemerintah daerah, guna menciptakan tujuan penataan ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah mewujudkan ruang Daerah sebagai kota jasa bertaraf regional yang berbudaya, maju, dan berdaya saing dalam masyarakat madani dan mampu menyejahterakan masyarakat, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

D. Sinkronisasi dan Harmonisasi Antar-Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan di atas, terdapat kaitan antara peraturan perundang-undangan tersebut maka terdapat hal-hal pokok antara lain. Pertama, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar khususnya bidang perhubungan melalui penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir di daerah.

Kedua, perkembangan pengaturan dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berimplikasi pada beberapa hal salah satunya yakni bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintahan daerah.

Ketiga, bahwa PP No. 6 Tahun 2021, PP No. 28 Tahun 2025, dan PP No. 30 Tahun 2021 maupun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021, mengakibatkan perubahan penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkaitan dengan usaha penyediaan parkir di daerah. Oleh

karenanya, kebijakan penyediaan parkir di daerah harus menyesuaikan dengan kebijakan terkait perizinan berusaha yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui sistem OSS.

Keempat berdasarkan Perda Kota Magelang No. 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan pajak atas barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa parkir, dan retribusi parkir di daerah.

Kelima, bahwa penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir dilaksanakan dalam rangka bagian dari Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) oleh pemerintah daerah, guna menciptakan tujuan penataan ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah mewujudkan ruang Daerah sebagai kota jasa bertaraf regional yang berbudaya, maju, dan berdaya saing dalam masyarakat madani dan mampu menyejahterakan masyarakat, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Negara kesejahteraan, secara garis besar mengisyaratkan pemerintah/negara memiliki campur tangan dalam pembuatan kebijakan termasuk dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Esping-Anderson, negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya.

Dalam konteks interaksi Jalan adalah salah satu infrastruktur publik paling vital dalam kehidupan sosial manusia. Fungsi jalan bukan hanya sebagai sarana pergerakan kendaraan, tetapi juga ruang sosial tempat interaksi manusia terjadi, baik dalam bentuk mobilitas, perdagangan, maupun aktivitas budaya. Ketersediaan jalan yang memadai menentukan kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Apabila jalan dipenuhi kendaraan parkir liar, kapasitas jalan menurun sehingga menimbulkan kemacetan, polusi, serta ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Jalan yang macet dan tidak tertata menghambat aksesibilitas ke pusat kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga berimplikasi langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Parkir bukan sekadar kebutuhan teknis bagi pemilik kendaraan, melainkan bagian dari manajemen tata ruang kota. Parkir yang teratur berfungsi; 1) Menjaga kapasitas jalan agar tetap optimal dengan memisahkan fungsi jalan sebagai tempat lalu lintas dari fungsi parkir; 2) Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, baik pengendara, pejalan kaki, maupun pengguna transportasi umum; 3) Memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dengan pengaturan tarif dan lokasi parkir yang transparan; dan 4) Menjadi

sumber pendapatan daerah melalui retribusi parkir yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas publik lain.

Parkir yang tertib adalah prasyarat untuk memastikan jalan dapat difungsikan sesuai peruntukannya, sekaligus menjaga harmoni antara kepentingan individu pengguna kendaraan dan kepentingan masyarakat umum. Inti dari kebutuhan jalan dan parkir yang teratur adalah mendukung kelancaran aktivitas sosial manusia. Jalan dan parkir yang tertib akan; 1) Memfasilitasi interaksi sosial di ruang-ruang publik seperti pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan; 2) Meningkatkan mobilitas masyarakat dalam bekerja, belajar, berbisnis, maupun berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan keagamaan; 3) Mengurangi potensi konflik sosial akibat perebutan ruang parkir atau gangguan lalu lintas yang ditimbulkan oleh parkir liar; 4) Mendorong tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah karena kebijakan parkir yang transparan dan berkeadilan meningkatkan rasa keadilan sosial.

Dengan demikian, pengelolaan parkir yang baik bukan hanya persoalan teknis transportasi, melainkan strategi sosial untuk memastikan aksesibilitas, keadilan, dan kualitas hidup masyarakat kota. Kewenangan pemerintah dalam hal pekerjaan umum dan tata ruang dan kewenangan terkait dengan perhubungan, memberikan implikasi kepada daerah untuk mengatur terkait manajemen dan pengelolaan parkir.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal ini pembentukan peraturan daerah penting untuk menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia

yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan peraturan daerah yang terencana, terpadu dan berkelanjutan perlu memperhatikan landasan filosofis dalam pembentukannya. Pembentukan NA dan Raperda tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir di daerah dapat secara filosofis mengandung beberapa maksud, bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir didasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila, yang menjadi ideologi bangsa dan sumber dari segala sumber hukum negara. Peraturan daerah mengenai pengelolaan parkir tidak hanya dimaknai sebagai instrumen teknis untuk mengatur lalu lintas kendaraan, tetapi juga sebagai wujud nyata pelaksanaan nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas dalam rangka pelayanan publik bagi masyarakat.

Landasan filosofis Ranperda ini adalah upaya mewujudkan pengelolaan parkir yang tidak semata berorientasi pada aspek teknis maupun ekonomi, tetapi lebih luas lagi berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menjunjung keadilan, keteraturan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Peraturan daerah tentang manajemen dan pengelolaan parkir diharapkan mampu mendukung terciptanya Kota Magelang sebagai kota yang tertib, nyaman, berdaya saing, serta berkelanjutan.

B. Landasan Sosiologis

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir ini memerlukan landasan sosiologis sebagai sebuah alasan mendasar atau pertimbangan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan

masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.¹⁷ Artinya, landasan sosiologis mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Adapun landasan sosilogis dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir antara lain, *pertama* terkait dengan perkembangan masyarakat dan lalu lintas di kota Magelang sehingga memerlukan pengembangan dan pengelolaan parkir yang baik di kota Magelang.

Kedua, Perda No. 15 Tahun 2012 hanya mengatur terkait dengan waktu parkir dan pembatasan Lokasi parkir, namun belum mengatur terkait dengan durasi parkir, tarif parkir, dan/atau kuota parkir.

Ketiga, belum adanya pengaturan terkait dengan kerjasama dalam Perda No. 15 Tahun 2012 perlu disesuaikan dengan Perda No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.

Keempat, perlu mengakomodir ketentuan bahwa penyelenggara fasilitas parkir wajib mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kelima, perlu mengakomodir memberikan penegasan pengawasan terhadap pelaksanaan parkir menjadi kewenangan siapa terkait parkir di dalam ruminja, di luar ruminja, parkir isidentil, parkir di tepi jalan umum, kewenangan pembinaan dan pengawasan di luar badan jalan dan di tempat khusus.

Keenam, perlu mengakomodir pengaturan mengenai kebijakan parkir elektronik.

Ketujuh, perlu adanya penetapan zona akibat adanya pembangunan jalan serta Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksuddalam Pasal 109 PP No 79 Tahun 2013 Jo PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan

¹⁷ Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Angkutan Jalan, bahwa Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk penyandang disabilitas; orang lanjut usia; dan wanita hamil; maupun vallet parkir.

Kedelapan, sejumlah pengaturan dalam Perda No. 15 Tahun 2012 mendelegasikan pada peraturan yang lebih rendah yakni peraturan kepala daerah, namun hingga saat ini belum ada peraturan delegasi yang disusun. Oleh karenanya Perda No. 12 Tahun 2023 tentang tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Daerah perlu dicabut dan susun peraturan daerah yang baru.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya prinsip legalitas perlu dipegang teguh oleh aparaturnya pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan, dimana negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, sehingga landasan yuridis merupakan hal yang penting dalam pembentukan suatu produk hukum karena berkaitan dengan keabsahan yuridis.

Menurut Bagir Manan landasan yuridis menyangkut soal kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; kesesuaian bentuk atau jenis dengan materi yang diatur terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;

ketentuan atau cara; tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya.¹⁸

Landasan yuridis dalam naskah akademik ini mencoba menganalisis pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum di Kabupaten Magelang dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada ditujukan/ akan berguna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru.

Sebagaimana diuraikan di dalam BAB III naskah akademik, bahwa telah dilakukan kajian evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

¹⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jakarta: Indi Hill, 1992, hlm. 14-15.

-
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas; dan
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.
 10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.

Seluruh peraturan perundang-undangan yang dikaji di atas memiliki keterkaitan dengan substansi yang akan diatur di dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir. Kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan yuridis yang kuat bahwa di Kota Magelang perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Magelang tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir di daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan, Arah, dan Jangkauan Pengaturan

Sasaran Peraturan Daerah Kota Megelang tentang Penyelenggaraan Manajemen dan Pengelolaan Parkir adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan parkir di daerah yang bertujuan untuk: a) memberikan kepatian hukum bagi manajemen dan pengelolaan parkir; b) mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan parkir; dan b) memberikan dasar hukum dalam menyelenggarakan kegiatan berusaha dalam penyediaan parkir di daerah agar berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif.

Adapun jangkauan pengaturan peraturan daerah tentang manajemen dan penyelenggaraan parkir ini, meliputi: a) Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah; b) Kewenangan; c) Penyelenggaraan Parkir; d) Perizinan; e) Hak, Kewajiban dan Larangan; f) Ganti Kerugian; g) Pembatasan Parkir; h) Pembinaan dan Pengawasan; i) Sanksi Administratif; j) Ketentuan Pidana; dan k) Ketentuan Penutup.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Megelang tentang Penyelenggaraan Manajemen dan Pengelolaan Parkir, mencakup:

1. BAB I

Dalam ketentuan umum, dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.

-
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
 4. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pemberian izin penyelenggaraan fasilitas parkir.
 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
 7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
 8. Ruang Milik Jalan (right of way) yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.

-
9. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
 10. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan Ruang Milik Jalan.
 11. Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir kendaraan di luar Ruang Milik Jalan yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.
 12. Parkir Insidental adalah kegiatan parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian yang mempergunakan fasilitas umum.
 13. Jalur lambat adalah jalur khusus diperuntukkan untuk kendaraan tidak bermotor.
 14. Penyelenggara Parkir adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan penyelenggaraan fasilitas parkir dengan memungut bayaran.
 15. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan, baik di ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
 16. Petugas Parkir adalah seseorang yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir.
 17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
 18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan

atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

19. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
20. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
21. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
22. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
23. Pembatasan Ruang Parkir adalah pengendalian penyelenggaraan Fasilitas Parkir pada kawasan tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
25. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian Hukum;

-
- b. Keadilan;
 - c. Transparansi;
 - d. Akuntabilitas;
 - e. Efektifitas; dan
 - f. Efisiensi.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar dan terpadu;
- b. mewujudkan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
- c. membatasi ruang parkir pada kawasan tertentu;
- d. meningkatkan kelancaran lalu lintas;
- e. menunjang pengembangan angkutan umum.

2. BAB II

Kewenangan

Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Walikota berwenang:

- a. menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Rumija dan luar Rumija;
- b. menetapkan lokasi Fasilitas Parkir;
- c. melakukan pembangunan Fasilitas Parkir;
- d. mengoperasikan Fasilitas Parkir;
- e. melakukan pemeliharaan Fasilitas Parkir;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan;
- b. melakukan penegakan hukum.

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud, Walikota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD seperti yang dimaksud adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perhubungan.

3. BAB III

Penyelenggaraan Parkir

Bagian Kesatu

Umum

Fasilitas parkir terdiri dari:

- a. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
- b. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.

Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan meliputi:

- a. tempat khusus parkir; dan
- b. tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.

Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dapat diselenggarakan secara tetap dan insidental.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir pada ruang milik jalan

Fasilitas Parkir di Rumija hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan di wilayah Daerah yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

Fasilitas Parkir di Rumija sebagaimana dimaksud diperuntukkan untuk kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Fasilitas Parkir di Rumija sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan, paling sedikit:

- a. dapat menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas;
- b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- c. menjaga kelestarian lingkungan; dan
- d. dan tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Penetapan lokasi parkir di Rumija pada jalan di wilayah Daerah ditetapkan oleh Walikota.

Fasilitas Parkir di Rumija pada jalan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud , diselenggarakan oleh Walikota.

Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan media informasi tarif dan/atau waktu pemanfaatan fasilitas parkir.

Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada tempat selain jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan

Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud berupa fasilitas khusus yang disediakan untuk menyelenggarakan usaha khusus parkir.

Tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud berupa fasilitas parkir yang disediakan sebagai penunjang usaha pokok.

Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan rambu dan/atau marka.

Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud, fasilitas parkir dapat dilengkapi dengan media informasi tarif, waktu pemanfaatan, ketersediaan ruang parkir, informasi fasilitas parkir khusus, kapasitas parkir, fasilitas parkir **elektronik** dan/atau alat pembayaran **parkir elektronik**.

Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Penetapan lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud harus memperhatikan:

-
- a. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan;
 - d. analisis dampak lalu lintas; dan
 - e. kemudahan bagi pengguna jasa.

Lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Walikota.

Kendaraan tidak bermotor yang dimaksud pada ayat (2), adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Pembangunan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija harus memenuhi persyaratan:

- a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu;
- e. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi Parkir kendaraan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan; dan
- f. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf, atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Fasilitas Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Walikota.

Penyediaan **fasilitas parkir khusus** sebagaimana dimaksud dalam diperuntukkan bagi:

- a. penyandang disabilitas;

-
- b. manusia lanjut usia; dan
 - c. wanita hamil.

Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang
- b. dituju dan/atau pintu parkir utama;
- c. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan
- d. mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
- e. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas;
- f. parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir khusus; dan
- g. tersedianya *ramp trotoar* di kedua sisi kendaraan.

Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakan.

Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:

- a. penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;
- b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
- c. biaya operasional; dan
- d. asuransi.

Bagian Keempat

Penyelenggara Fasilitas Parkir dan Juru Parkir

Paragraf 1

Penyelenggara Fasilitas Parkir

Penyelenggara fasilitas parkir meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. orang pribadi; dan
- c. badan.

Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola fasilitas parkir.

Paragraf 2

Juru Parkir

Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir berkewajiban mendaftarkan juru parkir yang bertugas pada fasilitas parkir yang dikelolanya kepada OPD.

Juru parkir berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal sebagai juru parkir pada saat bertugas sebagai juru parkir;
- b. memberikan tanda bukti parkir; dan/atau
- c. memusnahkan karcis atau kupon yang diberikan kepada wajib retribusi setelah dikembalikan dan dibayar oleh wajib retribusi.

Ketentuan persyaratan, pendaftaran, bentuk tanda pengenal juru parkir, serta bentuk pakaian seragam juru parkir diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Parkir Insidental

Kegiatan Parkir yang bersifat insidental diselenggarakan pada tempat tertentu yang bersifat tidak tetap atau tidak permanen karena suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian dengan mempergunakan fasilitas umum dan area larangan Parkir sebagai tempat parkir.

Kegiatan parkir yang bersifat insidental harus dilengkapi dengan petunjuk berupa rambu, marka dan tanda Parkir yang bersifat sementara.

Penyelenggaraan kegiatan Parkir yang bersifat insidental harus mendapatkan rekomendasi dari Walikota dan dikenakan pajak parkir atau retribusi parkir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, tata cara perizinan kegiatan Parkir yang bersifat insidental diatur dengan Peraturan Walikota.

4. BAB III

Perizinan

Setiap orang dan badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir wajib memiliki izin.

Izin sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan mekanisme perizinan berusaha di Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. BAB IV

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Fasilitas Parkir

Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija yang telah memperoleh izin sebagaimana berhak:

- a. menyelenggarakan Fasilitas Parkir sesuai dengan lokasi dan jangka waktu yang ditetapkan;
- b. menarik pungutan biaya Parkir dari pengguna Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija), wajib:

- a. memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perizinan berusaha;
- b. menjaga keamanan, kenyamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas di sekitar Fasilitas Parkir;
- c. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
- d. melengkapi Fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan papan informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir dan informasi Fasilitas Parkir khusus;

-
- e. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan lalu lintas;
 - f. menjaga ketertiban dan keamanan yang menunjang kelancaran lalu lintas;
 - g. memberikan tanda bukti (karcis);
 - h. melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan penanggung jawab;
 - i. mematuhi semua kewajiban yang diatur dalam perjanjian bagi mitra kerja sama penyelenggaraan Fasilitas Parkir; dan
 - j. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara fasilitas parkir wajib memenuhi **standar teknis penyelenggaraan parkir** sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. kebutuhan ruang Parkir;
- b. sistem sirkulasi kendaraan;
- c. komposisi peruntukan;
- d. alinyemen;
- e. kemiringan;
- f. ruang bebas atas;
- g. pengaturan keluar masuk;
- h. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
- i. alat penerangan;
- j. rambu dan marka;
- k. persyaratan satuan ruang parkir;
- l. fasilitas pemadam kebakaran;
- m. fasilitas pengaman; dan
- n. fasilitas keselamatan.

Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud untuk Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:

-
- a. konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ramp up dan ramp down;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar;
 - e. jalur keluar darurat.

Dalam hal akan dilakukan pembangunan Fasilitas Parkir, penyelenggara harus mendapatkan rekomendasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ... dan/atau ... oleh Walikota.

Bagian Kedua

Pengguna Jasa

Setiap pengguna jasa berhak:

- a. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atau sejenisnya atas pemakaian ruang parkir;
- a. mendapatkan pelayanan parkir dan satuan ruang parkir;
- b. mendapatkan rasa aman atas penggunaan satuan ruang parkir; dan
- c. mendapatkan informasi pelayanan parkir.

Setiap Pengguna jasa berkewajiban:

- a. membayar atas pemakaian ruang parkir;
- b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
- c. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam
- f. kendaraannya.

Bagian Ketiga

Larangan

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan atau usaha parkir pada:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. jalur khusus sepeda;
- e. parkir pada sepanjang 25 (duapuluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (limaratus) meter;
- f. parkir pada jalan sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- g. jalan bukan sebidang;
- h. parkir pada badan jalan sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- i. parkir pada jalan sepanjang 25 (duapuluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- j. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan/akses bangunan;
- k. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- l. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
- m. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi; atau
- n. parkir pada jalan yang dinyatakan terlarang untuk parkir.

6. BAB V

Ganti Kerugian

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan Kendaraan pada saat jam Parkir di Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan, menjadi tanggungjawab Juru Parkir.

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan melakukan mediasi penyelesaian tanggungjawab juru parkir.

Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Pengguna Jasa Parkir, dapat melibatkan asuransi Parkir sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan Kendaraan pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan pada saat jam Parkir, menjadi tanggungjawab penyedia/pengelola Parkir atau Juru Parkir.

Ganti rugi yang menjadi tanggungjawab Pengelola Parkir atau Juru Parkir sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar 100% (serratus persen) dari nilai jual kendaraan dan/atau kelengkapannya.

7. BAB VI

Pembatasan Parkir

Bagian Kesatu

Umum

Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembatasan ruang parkir.

Pembatasan ruang parkir hanya dilakukan terhadap fasilitas parkir untuk umum yang berada pada Rumija atau luar Rumija.

Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar 0,7 (nol koma tujuh);

-
- b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam (kilometer per jam).

Pemberlakuan pembatasan ruang parkir selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ... harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pembatasan ruang parkir hanya dapat diberlakukan untuk ruang parkir kendaraan bermotor dan tidak diberlakukan terhadap ruang parkir untuk sepeda.

Bagian Kedua

Teknik Pembatasan Ruang Parkir

Pembatasan ruang parkir dapat dilakukan dengan pembatasan:

- a. waktu parkir;
- b. durasi parkir;
- c. tarif parkir;
- d. kuota parkir; dan/atau
- e. lokasi parkir.

Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ... huruf a dan huruf e dilengkapi dengan papan informasi, rambu dan/atau marka parkir.

Pembatasan ruang parkir dengan pembatasan waktu parkir sebagaimana dimaksud pada ... huruf a dilakukan dengan melakukan pengaturan parkir berdasarkan:

- a. jam puncak dan jam tidak puncak kepadatan lalu lintas;
- b. jam pada hari libur dan hari kerja;
- c. waktu siang atau waktu malam.

Jumlah satuan ruang parkir yang diperbolehkan pada jam puncak kepadatan lalu lintas harus lebih sedikit dari jumlah ruang parkir yang diperbolehkan pada jam tidak puncak kepadatan lalu lintas.

Pembatasan waktu parkir pada jam puncak kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan pelarangan parkir sepanjang ruas jalan

dan/atau koridor yang dilengkapi dengan papan informasi, rambu dan/atau marka parkir.

Bagian Kedua

Pembatasan Durasi Parkir

Pembatasan ruang parkir dengan pembatasan durasi parkir sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan berdasarkan lamanya kendaraan tersebut berada pada ruang parkir.

Pembatasan durasi parkir dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik pengguna parkir dan jenis pusat kegiatan.

Pembatasan durasi parkir dapat dilakukan dengan batasan satuan menit dan/atau satuan jam.

Pemberlakuan pembatasan durasi parkir di Rumija harus dilengkapi dengan sistem atau peralatan pendukung berupa meter parkir mekanis, dan/atau meter parkir elektronik.

Bagian Ketiga

Pembatasan Tarif Parkir

Pembatasan ruang parkir dengan pembatasan tarif parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf c dilakukan dengan mengenakan tarif parkir yang lebih tinggi pada jam puncak kepadatan lalu lintas dibandingkan dengan tarif parkir pada jam tidak puncak kepadatan lalu lintas.

Pembatasan tarif parkir dilakukan dengan dilengkapi dengan papan informasi, rambu dan/atau marka parkir.

Bagian Keempat

Pembatasan Kuota Parkir

Pembatasan ruang parkir dengan pembatasan kuota parkir sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan berdasarkan penetapan jumlah maksimal kendaraan yang dapat ditampung pada suatu ruang parkir.

Pembatasan kuota parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada kawasan dengan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang tinggi.

Pembatasan kuota parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa zonasi parkir.

Pembatasan kuota parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan pada kawasan rumah sakit dan kawasan pendidikan.

Bagian Kelima

Pembatasan Lokasi Parkir

Pembatasan ruang parkir dengan pembatasan Lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal ... huruf e dilakukan berdasarkan penetapan lokasi yang diperbolehkan untuk parkir.

Pembatasan lokasi parkir diberlakukan pada parkir di Rumija pada jalan-jalan dengan potensi kemacetan yang tinggi.

Fasilitas parkir di Rumija hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

8. BAB VII

Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. pembinaan dalam manajemen pengelolaan penyelenggaraan parkir; dan
- b. pembinaan terhadap tim teknis pelaksana parkir seperti pengawas, koordinator parkir dan juru parkir;

Pengawasan sebagaimana dimaksud..., berupa pemantauan kegiatan penyelenggaraan perparkiran seperti pelaksanaan teknis

dilapangan, penyetoran hasil retribusi parkir dan pelaporan hasil kegiatan perparkiran.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:

- a. Memastikan juru parkir bertindak sesuai aturan.
- b. Mengantisipasi pelanggaran peraturan, seperti tarif yang tidak sesuai.
- c. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan serta area parkir.
- d. Menghindari gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas.
- e. Melakukan evaluasi terhadap operasional fasilitas parkir.

9. BAB VIII

Sanksi Administratif

Setiap Orang (penyelenggara fasilitas parkir) yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam (merujuk pada aspek kewajiban di ketentuan sebelumnya) dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.

10. BAB IX

Ketentuan Pidana

Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas parkir tidak melaksanakan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan larangan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud merupakan pelanggaran.

11. BAB X

Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Tempat Parkir (Lembaran Daerah Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan di atas kesimpulannya adalah sebagai berikut; Secara filosofis bahwa upaya mewujudkan pengelolaan parkir yang tidak semata berorientasi pada aspek teknis maupun ekonomi, tetapi lebih luas lagi berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menjunjung keadilan, keteraturan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Peraturan daerah tentang manajemen dan pengelolaan parkir diharapkan mampu mendukung terciptanya Kota Magelang sebagai kota yang tertib, nyaman, berdaya saing, serta berkelanjutan. Secara sosiologis, secara pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan masyarakat di Kota Magelang perlu dukungan dengan tersedia dan selenggaranya parkir yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan. Maka peraturan daerah tentang manajemen dan pengelolaan parkir menjadi *instrument* untuk mewujudkan penyelenggaraan parkir yang baik di Kota Magelang.

Secara yuridis, hadirnya peraturan daerah tentang manajemen dan pengelolaan parkir akan menggantikan dan memperbaharui peraturan daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Peraturan Daerah ini akan mengatur tentang 1) kewenangan pemerintah daerah; 2) penyelenggaraan parkir; 3) perizinan; 4) hak, kewajiban dan larangan; 4) Ganti Kerugian; 5) pembatasan parkir; 6) pembinaan dan pengawasan; 7) sanksi administrative; 8) ketentuan pidana; dan 9) penutup;

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, instrumen hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang manajemen dan pengelolaan parkir perlu segera dilakukan pembahasan dengan DPRD Kota Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jakarta: Indi Hill, 1992.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2009.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2017.

P. Rosodjatmika, *Pemerintahan di Daerah dan Pelaksanaannya*; Kumpulan Karangan Dr. Ateng Syafrudin SH., Tarsito, 1982, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas; dan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; dan

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.

LAMPIRAN



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
MANAJEMEN DAN PENGELAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan parkir mempunyai peran penting dalam mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa peningkatan pelayanan perparkiran secara terencana dan terpadu mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan

masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan peraturan daerah yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

- Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); dan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
MANAJEMEN DAN PENGELOLAAN TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pemberian izin penyelenggaraan fasilitas parkir.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

8. Ruang Milik Jalan (*right of way*) yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
9. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
10. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan Ruang Milik Jalan.
11. Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir kendaraan di luar Ruang Milik Jalan yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.
12. Parkir Insidental adalah kegiatan parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian yang mempergunakan fasilitas umum.
13. Jalur lambat adalah jalur khusus diperuntukkan untuk kendaraan tidak bermotor.
14. Penyelenggara Parkir adalah orang atau Badan yang melakukan kegiatan penyelenggaraan fasilitas parkir dengan memungut bayaran.
15. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan, baik di ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
16. Petugas Parkir adalah seseorang yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir.

17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
20. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
21. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
22. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
23. Pembatasan Ruang Parkir adalah pengendalian penyelenggaraan Fasilitas Parkir pada kawasan tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. Kepastian Hukum;
 - b. Keadilan;
 - c. Transparansi;

- d. Akuntabilitas;
 - e. Efektifitas; dan
 - f. Efisiensi.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar dan terpadu;
 - b. mewujudkan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
 - c. membatasi ruang parkir pada kawasan tertentu;
 - d. meningkatkan kelancaran lalu lintas;
 - e. menunjang pengembangan angkutan umum.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Walikota berwenang:
- a. menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Rumija dan luar Rumija;
 - b. menetapkan lokasi Fasilitas Parkir;
 - c. melakukan pembangunan Fasilitas Parkir;
 - d. mengoperasikan Fasilitas Parkir;
 - e. melakukan pemeliharaan Fasilitas Parkir;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan;
 - b. melakukan penegakan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (3) Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III
PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Fasilitas parkir terdiri dari:
 - a. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
 - b. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan meliputi:
 - a. tempat khusus parkir; dan
 - b. tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dapat diselenggarakan secara tetap dan insidental.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir pada ruang milik jalan

Pasal 5

- (1) Fasilitas Parkir di Rumija hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan di wilayah Daerah yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di Rumija sebagaimana dimaksud diperuntukkan untuk kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir di Rumija sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan, paling sedikit:
 - a. dapat menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. menjaga kelestarian lingkungan; dan

- d. dan tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Penetapan lokasi parkir di Rumija pada jalan di wilayah Daerah ditetapkan oleh Walikota.
 - (5) Fasilitas Parkir di Rumija pada jalan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud, diselenggarakan oleh Walikota.
 - (6) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
 - (7) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan media informasi tarif dan/atau waktu pemanfaatan fasilitas parkir.
 - (8) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada tempat selain jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 6

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Penetapan lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan;
 - d. analisis dampak lalu lintas; dan
 - e. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (3) Lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

- (4) Kendaraan tidak bermotor yang dimaksud pada ayat (1), adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
- (5) Pembangunan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu;
 - e. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi Parkir kendaraan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan; dan
 - f. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf, atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Fasilitas Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a berupa fasilitas khusus yang disediakan untuk menyelenggarakan usaha khusus parkir.
- (2) Tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud berupa fasilitas parkir yang disediakan sebagai penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan rambu dan/atau marka.

- (4) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud, fasilitas parkir dapat dilengkapi dengan media informasi tarif, waktu pemanfaatan, ketersediaan ruang parkir, informasi fasilitas parkir khusus, kapasitas parkir, fasilitas parkir elektronik dan/atau alat pembayaran parkir elektronik.

Pasal 8

- (1) Penyediaan fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam diperuntukkan bagi:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. manusia lanjut usia; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang
 - b. dituju dan/atau pintu parkir utama;
 - c. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan
 - d. mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
 - e. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas;
 - f. parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir khusus; dan
 - g. tersedianya *ramp trotoar* di kedua sisi kendaraan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakan.
- (3) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;

- c. biaya operasional; dan
- d. asuransi.

Bagian Keempat

Penyelenggara Fasilitas Parkir dan Juru Parkir

Paragraf 1

Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 10

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. orang pribadi; dan
 - c. Badan.
- (2) Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola fasilitas parkir.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia sumber daya manusia dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
 - b. mitra kerja sama dapat ditetapkan melalui tender/lelang dan/atau penunjukan langsung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerja sama;
 - c. jangka waktu kerja sama;
 - d. pokok-pokok mengenai kerja sama;
 - e. lokasi Fasilitas Parkir di Rumija yang menjadi objek kerja sama;

- f. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - g. sanksi;
 - h. tanda tangan para pihak; dan
 - i. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Juru Parkir

Pasal 11

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir berkewajiban mendaftarkan juru parkir yang bertugas pada fasilitas parkir yang dikelolanya kepada OPD.
- (2) Juru parkir berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal sebagai juru parkir pada saat bertugas sebagai juru parkir;
 - b. memberikan tanda bukti parkir; dan/atau
 - c. memusnahkan karcis atau kupon yang diberikan kepada wajib retribusi setelah dikembalikan dan dibayar oleh wajib retribusi.
- (3) Ketentuan persyaratan, pendaftaran, bentuk tanda pengenal juru parkir, serta bentuk pakaian seragam juru parkir diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Parkir Insidental

Pasal 12

- (1) Kegiatan Parkir yang bersifat insidental diselenggarakan pada tempat tertentu yang bersifat tidak tetap atau tidak permanen karena suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian

dengan mempergunakan fasilitas umum dan area larangan Parkir sebagai tempat parkir.

- (2) Kegiatan parkir yang bersifat insidental harus dilengkapi dengan petunjuk berupa rambu, marka dan tanda Parkir yang bersifat sementara.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Parkir yang bersifat insidental harus mendapatkan rekomendasi dari Walikota melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan Parkir yang bersifat insidental dapat dikenakan pajak parkir atau retribusi parkir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, tata cara perizinan kegiatan Parkir yang bersifat insidental diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan Badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan mekanisme perizinan berusaha di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija yang telah memperoleh izin sebagaimana berhak:

- a. menyelenggarakan Fasilitas Parkir sesuai dengan lokasi dan jangka waktu yang ditetapkan;
 - b. menarik pungutan biaya Parkir dari pengguna Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija,-wajib:
- a. memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perizinan berusaha;
 - b. menjaga keamanan, kenyamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas di sekitar Fasilitas Parkir;
 - c. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - d. melengkapi Fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan papan informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir dan informasi Fasilitas Parkir khusus;
 - e. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan lalu lintas;
 - f. menjaga ketertiban dan keamanan yang menunjang kelancaran lalu lintas;
 - g. memberikan tanda bukti (karcis);
 - h. melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan penanggung jawab;
 - i. mematuhi semua kewajiban yang diatur dalam perjanjian bagi mitra kerja sama penyelenggaraan Fasilitas Parkir; dan
 - j. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara fasilitas parkir wajib memenuhi standar teknis penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud, meliputi:
- a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. sistem sirkulasi kendaraan;
 - c. komposisi peruntukan;

- d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ruang bebas atas;
 - g. pengaturan keluar masuk;
 - h. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - i. alat penerangan;
 - j. rambu dan marka;
 - k. persyaratan satuan ruang parkir;
 - l. fasilitas pemadam kebakaran;
 - m. fasilitas pengaman; dan
 - n. fasilitas keselamatan.
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud untuk Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ramp up dan ramp down;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar;
 - e. jalur keluar darurat.
- (5) Dalam hal akan dilakukan pembangunan Fasilitas Parkir, penyelenggara harus mendapatkan rekomendasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ... dan/atau ... oleh Walikota.

Bagian Kedua

Pengguna Jasa

Pasal 16

- (1) Setiap pengguna jasa berhak:
- a. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atau sejenisnya atas pemakaian ruang parkir;
 - b. mendapatkan pelayanan parkir dan satuan ruang parkir;

- c. mendapatkan rasa aman atas penggunaan satuan ruang parkir; dan
 - d. mendapatkan informasi pelayanan parkir.
- (2) Setiap Pengguna jasa berkewajiban:
- a. membayar atas pemakaian ruang parkir;
 - b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
 - c. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lain;
 - d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
 - e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam
 - f. kendaraannya.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan atau usaha parkir pada:
- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;
 - c. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. jalur khusus sepeda;
 - e. parkir pada sepanjang 25 (duapuluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (limaratus) meter;
 - f. parkir pada jalan sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - g. jalan bukan sebidang;

- h. parkir pada badan jalan sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- i. parkir pada jalan sepanjang 25 (duapuluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- j. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan/akses bangunan;
- k. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- l. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
- m. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi; atau
- n. parkir pada jalan yang dinyatakan terlarang untuk parkir.

BAB V

GANTI KERUGIAN

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan Kendaraan pada saat jam Parkir di Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan, menjadi tanggungjawab Juru Parkir.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan melakukan mediasi penyelesaian tanggungjawab juru parkir.
- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Pengguna Jasa Parkir, dapat melibatkan asuransi Parkir sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan Kendaraan pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan pada saat jam Parkir, menjadi tanggungjawab penyedia/pengelola Parkir atau Juru Parkir.

- (5) Ganti rugi yang menjadi tanggungjawab Pengelola Parkir atau Juru Parkir sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar 100% (serratus persen) dari nilai jual kendaraan dan/atau kelengkapannya.

BAB VI

PEMBATASAN PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembatasan ruang parkir.
- (2) Pembatasan ruang parkir hanya dilakukan terhadap fasilitas parkir untuk umum yang berada pada Rumija atau luar Rumija.
- (3) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar 0,7 (nol koma tujuh);
 - b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam (kilometer per jam).
- (4) Pemberlakuan pembatasan ruang parkir selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan kualitas lingkungan.
- (5) Pembatasan ruang parkir hanya dapat diberlakukan untuk ruang parkir kendaraan bermotor dan tidak diberlakukan terhadap ruang parkir untuk sepeda.

Bagian Kedua
Teknik Pembatasan Ruang Parkir

Pasal 20

- (1) Pembatasan ruang parkir dapat dilakukan dengan pembatasan:
 - a. waktu parkir;
 - b. durasi parkir;
 - c. tarif parkir;
 - d. kuota parkir; dan/atau
 - e. lokasi parkir.
- (2) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e dilengkapi dengan papan informasi, rambu dan/atau marka parkir.
- (3) Pembatasan ruang parkir dengan pembatasan waktu parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a dilakukan dengan melakukan pengaturan parkir berdasarkan:
 - a. jam puncak dan jam tidak puncak kepadatan lalu lintas;
 - b. jam pada hari libur dan hari kerja;
 - c. waktu siang atau waktu malam.
- (4) Jumlah satuan ruang parkir yang diperbolehkan pada jam puncak kepadatan lalu lintas harus lebih sedikit dari jumlah ruang parkir yang diperbolehkan pada jam tidak puncak kepadatan lalu lintas.
- (5) Pembatasan waktu parkir pada jam puncak kepadatan lalu lintas dapat dilakukan dengan pelarangan parkir sepanjang ruas jalan dan/atau koridor yang dilengkapi dengan papan informasi, rambu dan/atau marka parkir.

Bagian Kedua
Pembatasan Durasi Parkir

Pasal 21

- (1) Pembatasan ruang parkir dengan pembatasan durasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan

berdasarkan lamanya kendaraan tersebut berada pada ruang parkir.

- (2) Pembatasan durasi parkir dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik pengguna parkir dan jenis pusat kegiatan.
- (3) Pembatasan durasi parkir dapat dilakukan dengan batasan satuan menit dan/atau satuan jam.
- (4) Pemberlakuan pembatasan durasi parkir di Rumija harus dilengkapi dengan sistem atau peralatan pendukung berupa meter parkir mekanis, dan/atau meter parkir elektronik.

Bagian Ketiga

Pembatasan Tarif Parkir

Pasal 22

- (1) Pembatasan ruang parkir dengan pembatasan tarif parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengenakan tarif parkir yang lebih tinggi pada jam puncak kepadatan lalu lintas dibandingkan dengan tarif parkir pada jam tidak puncak kepadatan lalu lintas.
- (2) Pembatasan tarif parkir dilakukan dengan dilengkapi dengan papan informasi, rambu dan/atau marka parkir.

Bagian Keempat

Pembatasan Kuota Parkir

Pasal 23

- (1) Pembatasan ruang parkir dengan pembatasan kuota parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan penetapan jumlah maksimal kendaraan yang dapat ditampung pada suatu ruang parkir.
- (2) Pembatasan kuota parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada kawasan dengan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang tinggi.

- (3) Pembatasan kuota parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa zonasi parkir.
- (4) Pembatasan kuota parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan pada kawasan rumah sakit dan kawasan pendidikan.

Bagian Kelima

Pembatasan Lokasi Parkir

Pasal 24

- (1) Pembatasan ruang parkir dengan pembatasan Lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan penetapan lokasi yang diperbolehkan untuk parkir.
- (2) Pembatasan lokasi parkir diberlakukan pada parkir di Rumija pada jalan-jalan dengan potensi kemacetan yang tinggi.
- (3) Fasilitas parkir di Rumija hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. pembinaan dalam manajemen pengelolaan penyelenggaraan parkir; dan
 - b. pembinaan terhadap tim teknis pelaksana parkir seperti pengawas, koordinator parkir dan juru parkir;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud), berupa pemantauan kegiatan penyelenggaraan perparkiran seperti pelaksanaan teknis

dilapangan, penyetoran hasil retribusi parkir dan pelaporan hasil kegiatan perparkiran.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
- a. Memastikan juru parkir bertindak sesuai aturan.
 - b. Mengantisipasi pelanggaran peraturan, seperti tarif yang tidak sesuai.
 - c. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan serta area parkir.
 - d. Menghindari gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas.
 - e. Melakukan evaluasi terhadap operasional fasilitas parkir.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Setiap orang/Badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas parkir tidak melaksanakan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 30

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal ...

WALIKOTA MAGELANG,

DAMAR PRASTYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI
LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MANAJEMEN DAN PENGELOLAAN PARKIR

I. UMUM

Pelaksanaan pelayanan perparkiran di Kota Magelang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengelolaan ruang kota. Sebagai daerah yang berkembang dengan fungsi pusat pemerintahan, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan, Kota Magelang menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang cukup signifikan. Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap kebutuhan tersedianya layanan parkir yang tertib, aman, nyaman, dan berdaya dukung terhadap kelancaran lalu lintas.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selama ini menjadi dasar hukum pengelolaan sektor perparkiran sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, menjadi penting bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan peningkatan manajemen dan pengelolaan parkir Daerah melalui pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen dan Pengelolaan Parkir.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur mengenai:

- a. kewenangan
- b. kewenangan;
- c. penyelenggaraan parkir;
- d. perizinan;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. ganti kerugian;
- g. pembatasan parkir;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. sanksi administratif; dan
- j. ketentuan pidana;

Peraturan Daerah ini disusun untuk menciptakan manajemen dan pengelolaan parkir yang lebih modern dan efektif, antara lain melalui penataan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tata ruang kota, mendukung ketertiban lalu lintas, memperluas akses

masyarakat terhadap layanan parkir yang layak, dan mengoptimalkan kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, diharapkan penyelenggaraan perparkiran di Kota Magelang dapat berlangsung secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir di daerah, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan tata ruang kota yang tertib dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah penyelenggaraan manajemen pengelolaan parkir dilaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir dilaksanakan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir harus memberikan informasi sedetail-detailnya kepada masyarakat serta tidak diskriminatif dalam memberikan informasi dan pelayanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektifitas" adalah penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah penyelenggaraan manajemen dan pengelolaan parkir harus dilaksanakan untuk mencapai hasil maksimal sesuai dengan

tujuan yang diinginkan masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.